

PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA
(Analisis Putusan Hakim Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd
Tentang Pembagian Gaji PNS Pasca Perceraian di PA Purwodadi)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah



Oleh:

MUHAMAD TAUFIQ
2103044

FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag

Jl. Tugu lapangan Rt/Rw 08/I

Acmad Arief Budiman, M.Ag

Tembalang Pesona Asri L. 19 Kramas

Tembalang Semarang

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Muhamad Taufiq

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Muhamad Taufiq

Nim : 2103044

Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyah

Judul : "PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN
AGAMA (Analisis Putusan Hakim Nomor
71/Pdt.G/2007/PA.Pwd Tentang Pembagian Gaji PNS
Pasca Perceraian di PA Purwodadi)"

Dengan ini mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Mei 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 150 254 254

Achmad Arief budiman, M.Ag
NIP. 150 274 615

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50184

PENGESAHAN

Nama : **Muhamad Taufiq**

NIM : **2103044**

Judul : **PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA**
(Analisis Putusan Hakim Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd Tentang
Pembagian Gaji PNS Pasca Perceraian di PA Purwodadi)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

10 Juni 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (SI) tahun akademik 2007/2008.

Semarang, 27 Juni 2008

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 150 263 235

Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 150 274 615

Penguji I

Penguji II

H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 150 279 723

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 150 254 348

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 150 254 254

Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 150 274 615

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi dalam referensi yang penulis jadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Mei 2008

Deklarator,

Muhamad Taufiq
2103044

MOTTO

- Kebahagiaan dalam rumah tangga pada hakekatnya terletak pada :
 - ❖ Saling mempercayai dan tidak menyalah gunakan kepercayaan
 - ❖ Saling memberi semangat dalam melanjutkan kehidupan dan
 - ❖ Penuh kasih sayang.*

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. At Thalaq: 7)***

PERSEMBAHAN

* Khailila Paramadina, *Kiat Membentuk Keluarga Islami*, Jakarta: Qultum Media, 2007, hlm. 87

** R.H.A. Soenarjo, dkk., *Al Qur'an dan Terjemahannya* Depag RI, Semarang: PT. Toha Putra, 1989, hlm. 946

Karya Sederhana Ini Penulis Persembahkan Kepada:

➤ **Kedua Orang Tuaku;**

Bapak H. Masduri dan Ibu Hj. Umu Khotoyah (Alm), hanya Allah yang bisa membalas ketulusan dan kesabaranmu dalam merawatku anak-anakmu. Terima kasih untuk do'a dan restumu dalam perjalanan hidupku anak-anakmu.

➤ **Kakak-Kakakku;**

- *Masmudah beserta suami Zubaidi*
- *Umi Farida beserta suami Anis Dahlan Mustofa*

➤ **Keponakan-Keponakan Kecilku Yang Terimut Yang Selalu Bersinar;**

- *Frengki Adi Wibowo*
- *Himatul Ulya*
- *Nur Afni Kamila*
- *Silvy Rahmawati*

➤ **Best My Friend;**

- *Ruslan*
- *Dian "Niponk" Albana*

➤ **Orang Teristimewa;**

- *Putri Paramadina*

Kau selalu menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagiku yang tak pernah habis, hingga Aku bisa menyelesaikan skripsi ini, Kau adalah Anugrah terindah yang pernah kukenal.

“Terimakasih atas semuanya selama ini, Kalian semua adalah cahaya dalam hidupku, Aku sangat bersyukur karena dalam hidupku yang sekali ini Aku bisa mengenal dan melalui hidup ini bersama Kalian.....”

Terukir Manis :

11 Januari 2008

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul "**PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA (Analisis Putusan Hakim Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd Tentang Pembagian Gaji PNS Pasca Perceraian di PA Purwodadi)**" dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.I) dalam ilmu Ahwal Al Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Namun, tanpa bantuan berbagai pihak penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberi sumbangan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag selaku pembimbing I, bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam skripsi ini.
3. Segenap dosen fakultas syari'ah yang telah memberi pengetahuan kepada penulis, segenap karyawan fakultas syari'ah, pegawai perpustakaan IAIN dan fakultas syari'ah yang telah memberikan pelayanan akademik kepada penulis.
4. Abang Drs. H. Nasikhin A. Manan S.H selaku Ketua Pengadilan Agama Purwodadi yang telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian, Abang Drs. Kholis. M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi dan Abang Drs. A. Mansyur, M.H selaku Wakil Sekretaris Panitera Pengadilan Agama Purwodadi dan segenap pejabat di Pengadilan Agama Purwodadi yang

tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah bersedia memberikan informasi dan data sehingga pelaksanaan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

5. Keluarga penulis; Bapak, Ibu (Alm), kakak-kakakku, dan keponakan-keponakanku serta segenap keluarga lainnya yang telah memberikan dorongan baik materiil maupun moril dalam menempuh study.
6. All best friend (temen-temen di rumah), (temen-temen AS paket A angkatan 2003), (temen-temen KKN), (Sahabat-sahabat di HMI KORKOM IAIN Walisongo Semarang dan dikost Mas Puji Margoyoso yang asyik dan seru abis yang selalu membuat tersenyum), terutama Ruslan engkau memang seorang teman seperjuangan yang bisa membuat suasana hangat dalam kebersamaan dalam suka dan duka dan selalu siap untuk mendukung dan berdo'a untuk penulis.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian studi dan penyusunan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, semoga Allah SWT senantiasa memberikan pahala yang setimpal dan mudah-mudahan Allah SWT selalu menambahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Hanya kepada Allah penulis mohon petunjuk dan berserah diri, Amin.

Semarang, 24 Mei 2008

Penulis,

Muhamad Taufiq
2103044

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan Skripsi	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penulisan Skripsi	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi	10
BAB II : NAFKAH ISTERI SETELAH DICERAI MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukum Pemberiannya.....	13
B. Syarat-syarat Isteri Mendapatkan Nafkah Serta Hal-hal yang Menghalanginya	17
1. Syarat-syarat Isteri Mendapatkan Nafkah	17
2. Hal-hal yang Menghalanginya	19
C. Nafkah Isteri Setelah Dicerai Menurut Hukum Islam	21
BAB III : PENYELESAIAN PERKARA NOMOR 71/Pdt.G/2007/PA.PWD DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI	

A. Sejarah Pengadilan Agama Purwodadi	29
B. Proses Penyelesaian Perkara Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd	36
C. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd	48
D. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd	52

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PROSES PENYELESAIAN
PERKARA NOMOR 71/Pdt.G/2007/PA.PWD**

A. Analisis Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd	54
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd	62
C. Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd	71

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran	85
C. Penutup	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

ABSTRAK

Pengadilan Agama Purwodadi merupakan salah satu PA yang ada di Jawa Tengah. Perkara yang diterima PA Purwodadi setiap bulan \pm 150 s/d 200 perkara. Disini penulis tertarik pada perkara Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd, dalam perkara ini dibahas mengenai tuntutan pembagian gaji suami PNS pasca perceraian. Karena dalam proses perceraian bagi PNS selain bercerai juga ada pembagian gaji suami untuk bekas isteri. Dan semua itu diatur dalam Pasal 8 PP. No. 10 tahun 1983 jo. PP. No. 45 tahun 1990. Maka dari itu penulis tertarik sekali untuk mengetahui lebih jauh mengenai penerapan pasal tersebut tentang pembagian gaji PNS pasca perceraian. Oleh karena itu penulis mengambil judul : **“PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA (Analisis Putusan Hakim Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd Tentang Pembagian Gaji PNS Pasca Perceraian di PA Purwodadi)”**.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dokumentasi. Karena permasalahannya berupa menganalisis terhadap putusan perceraian PNS di PA Purwodadi. Untuk mendapat data yang valid dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode yaitu metode dokumentasi. Kemudian dari data yang telah penulis kumpulkan, telah dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Nafkah secara bahasa yaitu semua hajat dan keperluan hidup yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Nafkah wajib diberikan bekas suami PNS dengan syarat isteri tidak nusyuz.

Dalam putusan Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd, disini hakim tidak dapat mengabulkan tuntutan nafkah anak dan juga isteri masing-masing sebesar 1/3 dari gaji suami. Dalam hal ini Majelis Hakim menunjuk kepada putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, di karenakan suami adalah seorang PNS jadi hak isteri dan anaknya sudah diatur dalam PP. No. 10 tahun 1983 jo. PP. No. 45 tahun 1990 atas dasar tersebut Majelis Hakim menyerahkan sepenuhnya mengenai pelaksanaannya itu kepada Kepala Instansi/Kantor dimana PNS tersebut bekerja, karena hal tersebut menyangkut aturan Kepegawaian

Analisis penulis, sebenarnya walau pasal tersebut di tujukan untuk pegawai, bukan berarti hakim harus lepas begitu saja dan menyerahkan sepenuhnya seluruh proses pembagian gaji kepada Kepala Instansi/Kantor dimana PNS tersebut bekerja. Karena secara tidak langsung ini akan memperlihatkan dan memberikan sebuah penilaian kepada Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi kalau mereka terkesan ingin lepas tangan (membiarkan) terhadap proses perceraian dan penerapan Pasal 8 PP. No. 10 Tahun 1983 jo. PP. No. 45 tahun 1990 oleh Kepala Instansi/Kantor dimana PNS tersebut bekerja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diartikan, suatu akad yang sangat kuat atau mitsaghan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Adapun perkawinan menurut sudut keagamaan adalah suatu lembaga suci dimana isteri agar dapat hidup tenang, saling menyantuni dan saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya, dengan tujuan mengembangkan keturunan, sehingga akan terpelihara agama, kesopanan, dan kehormatan.²

Pergaulan antara suami isteri yang dipersatukan di dalam ikatan perkawinan tidak selamanya berjalan mulus dan wajar. Hal ini bisa saja terjadi antara lain kemungkinan dilatarbelakangi oleh kondisi sosial, ekonomi, rendahnya kualitas pendidikan dan lain-lain.

Dari kenyataan ini kadang kala pihak suami dan isteri tidak mampu mengatasi dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan tersebut, sehingga perkawinannya yang didambakan terciptanya damai, sejahtera dan kekal tidak tercapai dan tragisnya perkawinan tersebut terpaksa diakhiri dengan perceraian.

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademia Presindo, 1992, hlm. 114

² M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: IND HILL. CO, 1991, 172-173

Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Begitu juga dengan tanggung jawab nafkah bagi suami tidak hanya sewaktu si isteri masih menjadi isteri sahnyanya saja dan terhadap anak-anak yang dilahirkan si isteri, tetapi suaminya tetap wajib menafkahnya bahkan pada saat perceraian.

Ada beberapa orang yang mungkin egois yang mungkin salah memperlakukan isterinya dan menyengsarakan hidupnya selama masa iddahnyanya, setelah menjatuhkan talak satu atau dua. Hal ini dilarang oleh Allah. Suami tetap harus menafkahnya sebagaimana yang dia sediakan untuk dirinya sendiri, sesuai dengan standar hidup si suami. Dalam situasi ini, masih ada harapan untuk berdamai dan rujuk kembali, dan walaupun tidak, maka perpisahan itu harus dilakukan secara terhormat.

Jika perceraian antara suami isteri itu karena isteri nusyuz, maka bekas suami tidak wajib memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa iddahnyanya. Apabila perceraian itu bukan karena nusyuz pihak isteri, maka bekas suami berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddahnyanya yaitu mengenai makan dan minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya dan biaya pengobatan bila ia sakit.

Maka untuk menghindarkan kekacauan dan menciptakan kerukunan dan kedamaian serta kesejahteraan abadi dalam keluarga harus saling bantu membantu untuk menciptakan kebahagiaan bersama dan menuju kepada

kebaikan dan kesempurnaan diperlukan suatu tertib hukum atau undang-undang.³

Dalam pergaulan masyarakat pada umumnya, peraturan tersebut diatur dalam hukum perkawinan yang telah dikristalisasikan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya dijelaskan dalam PP. No. 9 Tahun 1975. Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) disamping berlaku peraturan tersebut diatur pula secara khusus dalam PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990. Dan mengenai pembagian nafkah bagi bekas isteri PNS juga sudah diatur didalamnya, yaitu pada Pasal 8 PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990.

Sedangkan mengenai pelaksanaan pembagian gaji kepada bekas isteri, Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Instansi/Kantor dimana PNS tersebut bekerja. Oleh karena itu disini yang perlu ditelusuri adalah mengenai alasan Hakim menyerahkan mengenai pembagian gaji PNS tersebut kepada Kepala Instansi/Kantor tempat PNS tersebut bekerja, dan kenapa hakim tidak menentukan secara langsung saat persidangan.

Padahal kalau dilihat dari segi lama berdirinya dan tugas pokok dari Pengadilan Agama sendiri, secara tidak langsung sebenarnya Hakim di Pengadilan Agama lebih berkompeten dan berwenang dalam menerapkan dan juga melaksanakan Pasal tersebut kaitannya mengenai pembagian nafkah

³ Abdul Kadir Audah, *Islam Dan Perundang-Undangan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, t.th., hlm. 28

untuk bekas isteri dan anak masing-masing $\frac{1}{3}$ dari gaji suami, dibanding Kepala Instansi/Kantor PNS tersebut bekerja.

Dan didalam Pasal 8 PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990, disitu tidak ditemukan atau ada suatu penjelasan bahwa mengenai pembagian gaji yang mengatur adalah Kepala Instansi/Kantor PNS tersebut bekerja. Maka dari itu sebenarnya disini Pengadilan Agama Purwodadi mempunyai kewenangan lebih selain lebih berkompeten dalam menerapkan Pasal 8 PP. No. 10 Tahun 1983 jo. PP. No. 45 Tahun 1990 yaitu mengenai pembagian gaji PNS tersebut dibanding dengan Kepala Instansi/Kantor PNS tersebut bekerja.

Dan jika proses pembagian gaji dilaksanakan oleh Kepala Instansi/Kantor tempat PNS itu bekerja maka prosedur yang harus ditempuh oleh pihak yang berperkara (suami isteri) tersebut prosesnya akan semakin panjang. Selain itu juga akan rawan dengan diskriminasi dan pengaturan dari pihak suami PNS terhadap bekas isteri.

Hakim sebagai *judge made law* (pelaksana Undang-undang) peranannya wajib menegakkan nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah-tengah perubahan sosial masyarakat. Oleh karena itu Hakim berwenang melakukan *contra legem* (putusan Hakim boleh menyimpang dari aturan asal putusan itu memuat alasan yang bisa diterima oleh akal) apabila ketentuan suatu pasal perundang-undangan dengan kepatutan dan tidak sesuai dengan perasaan dan kesadaran masyarakat.⁴

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006, hlm. 16

Untuk itu kiranya ada terobosan-terobosan baru pikiran-pikiran baru yang mengarah kepada pembaharuan hukum oleh Hakim sebagai penegak keadilan.

Atas hal inilah penulis merasa termotifasi untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama (Analisis Putusan Hakim Nomor 71/Pdt.G/2007/PA. Pwd Tentang Pembagian Gaji PNS Pasca Perceraian di PA. Purwodadi)”.

Skripsi ini akan menganalisa tentang pembagian gaji PNS pasca perceraian sebagaimana perkara Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan skripsi ini dapat terfokuskan pada pokok permasalahan, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian Perkara Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd Tentang Pembagian Gaji PNS Pasca Perceraian di PA Purwodadi ?
2. Apa dasar dan pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan Perkara Nomor 71/Pdt.G/2007/PA. Pwd. Tentang pembagian gaji PNS pasca perceraian di PA Purwodadi ?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian Perkara Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd. Tentang Pembagian Gaji PNS Pasca Perceraian di PA Purwodadi.
2. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan Perkara Nomor 71/Pdt.G/2007/PA. Pwd. Tentang pembagian gaji PNS pasca perceraian di PA Purwodadi.

D. Telaah Pustaka

Untuk menjaga validitas skripsi ini, maka penulis perlu mengadakan telaah pustaka. Sedangkan telaah pustaka yang penulis maksud adalah meneliti skripsi-skripsi yang telah selesai dari karya orang lain yang berkaitan erat dengan pembahasan penulis.

Dalam hal ini penulis menggunakan dua kategori yaitu skripsi-skripsi yang membahas tentang nafkah bekas isteri terutama yang berkaitan dengan PNS, dan skripsi-skripsi yang membahas tentang perceraian. Penelitian ini penulis mulai dari skripsi tahun 2000 sampai tahun 2005, skripsi tersebut antara lain:

1. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 8 (3) PP. No. 10 Tahun 1983 Tentang Kewajiban Memberikan Separoh Gaji Kepada Bekas Isteri Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)”, oleh Ghomroni, Nim 2194003. Yang berkesimpulan bahwa kewajiban PNS pria untuk menyerahkan setengah gajinya kepada bekas isterinya, dimana dalam perkawinan tidak dikaruniai anak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (3) PP. NO. 10 tahun 1983, sedangkan bila dipandang dari segi Hukum Islam pemberian

separoh gaji kepada bekas isteri adalah sah, apabila suami ada kerelaan dan tidak ada unsur paksaan walaupun telah habis masa iddah ataupun isteri telah menikah lagi.

2. “Study Komparatif Tentang Pemberian Nafkah Terhadap Bekas Isteri Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW)”, oleh Ani Arifah, Nim 2194009. Yang berkesimpulan baik menurut Hukum Islam dan juga Hukum Perdata (BW) bahwa besar kecilnya nafkah disesuaikan dengan kebutuhan isteri dengan mempertimbangkan keadaan dan kemampuan suami. Dan berakhirnya kewajiban pemberian nafkah terhadap bekas isteri akibat perceraian menurut Hukum Islam ialah sampai berakhirnya masa iddah sedang menurut Hukum Perdata (BW) berakhirnya pemberian nafkah terhadap bekas isteri tersebut kawin lagi dengan orang lain atau dengan meninggalnya suami atau isteri tersebut.
3. “Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Batasan Nusyuz Kaitannya Dengan Hak Nafkah”, oleh Zaenal Mustakim, Nim 2197117. Yang berkesimpulan kalau Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam batasan-batasan tertentu nusyuz tidak menggugurkan hak nafkah isteri, yaitu selama isteri yang nusyuz tersebut masih berada tinggal dirumah suami, walaupun ia tidak taat, yaitu berbuat nusyuz dan enggan melayani suami.

Sedangkan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama (Analisis Putusan Hakim Nomor 71/Pdt.G/2007/PA. Pwd. Tentang Pembagian Gaji PNS Pasca Perceraian di PA. Purwodadi)”, belum pernah dibahas/dikaji oleh seseorang. Dalam skripsi ini spesifikasi

pembahasannya yaitu: mengenai pembagian gaji PNS pasca perceraian, Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi menyerahkan mengenai pembagian gaji kepada Kepala Instansi/Kantor dimana PNS tersebut bekerja. Dan mengenai pembahasan atau pembagian gaji diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Instansi/Kantornya. Kalau PNS tersebut bekerja dibawah naungan Pemerintah Daerah (Pemda) maka yang menentukan adalah Bupati, tapi kalau PNS yang bekerja dibawah naungan Pusat berarti soal pembahasan atau pembagian nafkah diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Instansi atau Lembaganya. Dan Pengadilan hanya memutus perceraian kedua belah pihak (suami isteri), menentukan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau untuk bekas istri dan pembebanan biaya perkara menurut hukum kepada pemohon.

E. Metode Penulisan Skripsi

Metode penulisan skripsi merupakan suatu pendekatan yang dipakai sebagai metodologi dan mencari penjelasan terhadap masalah.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dokumentasi (*Document Research*), karena permasalahannya berupa menganalisis terhadap putusan perceraian PNS di PA Purwodadi, jadi disini penulis menggunakan metode penelitian dokumentasi.⁵

2. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari :

a. Data Primer

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002, hlm. 206

Yaitu data-data yang diperoleh langsung dari lapangan.⁶

Merupakan sejumlah keterangan/fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu putusan perceraian PNS di PA Purwodadi.

b. Data Sekunder

Yaitu data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan.⁷

Merupakan sejumlah keterangan/fakta yang diperoleh melalui bahan perpustakaan seperti Undang-Undang Kepegawaian, metodologi penelitiannya, buku ushul fiqh dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah data lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti atau penelitian yang dilakukan dalam kancah untuk mendapatkan data yang riil. Adapun sumber data tersebut penulis peroleh melalui:

Dalam penelitian lapangan akan dilakukan:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah salah satu cara memperoleh informasi dengan jalan bertanya langsung kepada pihak yang diwawancarai atau pihak kedua.⁸

Wawancara ini saya lakukan di Pengadilan Agama Purwodadi. Dengan

⁶ Aman Santoso, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis dengan Analisa Kualitatif*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2003, hlm. 38

⁷ Aman Santoso, *Ibid.*, hlm. 83

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 231

para responden yang terdiri dari para Hakim, Panitera, dan pihak-pihak yang berperkara.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.⁹ Selama proses berperkara di Pengadilan Agama Purwodadi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu menggali data yang ada pada dokumentasi, obyek-obyek penelitian terkait, serta catatan-catatan lainnya yang terdapat di Pengadilan Agama Purwodadi.¹⁰

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, disini penulis menggunakan deskriptif analisis yaitu metode analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi, menganalisa dan menginterpretasikan dengan tujuan untuk melihat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, akurat dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar diperoleh bentuk tulisan yang ilmiah, sistematis dan kronologis, maka perlu kiranya dipaparkan sistematika penulisan ini. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

⁹ *Ibid.*, hlm. 234

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 236

BAB I : Pendahuluan.

Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Nafkah isteri setelah diceraikan menurut Hukum Islam.

Dimana dalam bab ini dibahas tentang pengertian nafkah, dasar hukum pemberiannya, syarat-syarat isteri mendapatkan nafkah serta hal-hal yang menghalanginya dan diakhiri dengan pembahasan nafkah isteri setelah diceraikan menurut Hukum Islam.

BAB III : Penyelesaian perkara nomor 71/Pdt.G/2007/PA. Pwd, di Pengadilan Agama Purwodadi.

Dalam bab ini penulis kemukakan : A. Sejarah Pengadilan Agama Purwodadi. B. Proses Penyelesaian Perkara Nomor 71/Pdt.G/2007/PA. Pwd. C. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 71/Pdt.G/2007/PA. Pwd. D. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 71/Pdt.G/2007/PA. Pwd

BAB IV : Analisis Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Nomor 71/Pdt.G/2007/PA. Pwd.

A. Analisis Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Nomor 71/Pdt.G/2007/PA. Pwd. B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 71/Pdt.G/2007/PA. Pwd. C. Analisis Terhadap Dasar Hukum

Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.

Pwd.

BAB V : Penutup.

Sebagai akhir pembahasan dalam skripsi ini, maka akan penulis simpulkan beberapa pokok masalah sebagaimana yang terdapat dalam pendahuluan. Dalam bab ini penulis juga berusaha mengemukakan beberapa saran-saran. Pada akhirnya penulis tutup dengan beberapa harapan yang tertuang dalam sub bab penutup.

BAB II

NAFKAH ISTERI SETELAH DICERAI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian nafkah dan dasar hukum pemberiannya.

Kata “Nafkah” yang sudah populer di dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu: نفقة jama'nya: نفقات yang berarti nafkah, barang-barang yang dibelanjakan seperti uang.¹

Nafkah menurut bahasa (لغة) adalah semua hajat dan keperluan hidup yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.²

Nafkah menurut istilah adalah pemberian seseorang, baik berupa makanan, pakaian tempat tinggal, ataupun ketentraman/kesenangan hidup (nafkah batin) kepada seseorang, disebabkan karena perkawinan, kekeluargaan, dan pemilik/hak milik (hamba sahaya/budak) sesuai dengan kemampuannya.³ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq mendapat tambahan yaitu nafkah merupakan pemberian yang wajib bagi suami untuk memenuhi kebutuhan yang berupa makanan, tempat tinggal, pengobatan isteri dan anaknya dan juga menyediakan pembantu jika ia orang kaya.⁴

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989, hlm. 463

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: At- Tahiriyah, Cet. Ke-12, 1976, hlm. 398

³ M. Abdul Mujib, Mabruri Thalhalh, Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 240

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Juz VII, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1981, hlm. 75

Di dalam perundang-undangan pengertian nafkah tidak disebutkan secara tegas, namun bila diamati dari bunyi pasal-pasal tersebut bisa dipahamkan pengertian kepada nafkah. Misalnya Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) menyebutkan: “Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.⁵

Adapun yang menyangkut segala sesuatu keperluan hidup sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) menyebutkan:


Sesuai penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah suatu pemberian dari suami kepada isteri untuk keperluan hidupnya, baik yang menyangkut kebutuhan makan, tempat tinggal dan pakaian sesuai dengan kadar kemampuannya.


Hukum memberi nafkah adalah wajib sebagaimana bunyi Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) dan (4), dan juga telah disebutkan didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

⁵*Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Surabaya: Pengadilan Tinggi Agama, 1992, hlm. 140



Artinya: “Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya”. (Q.S. Al-Baqarah: 233)⁶

Di dalam Al-Qur’an juga disebutkan tentang kewajiban suami memberikan nafkah kepada keluarganya, sebagai berikut:



Artinya: “Orang-orang yang mempunyai kemampuannya hendaknya memberi nafkah menurut kadar kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S. At-Thalaq: 7).

Kemudian dasar kewajiban nafkah menurut hadits, diterangkan pula ketika dalam haji wada’ Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“.....hendaklah kalian bertakwa kepada Allah didalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, kalian telah menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah, wajib bagi mereka (isteri-isteri) untuk tidak memasukkan kedalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai dan jika mereka melanggar yang tersebut pukullah mereka, tapi jangan sampai melukai. Mereka berhak

⁶ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, Cet Ke-3, 1989, hlm. 128

mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf ”. (HR. Muslim).

Demikian pula dengan kondisi isteri yang diperbolehkan secara syara' untuk mengambil harta suami yang kikir dalam memberikan nafkah, sekalipun tanpa sepengetahuan suaminya.

“Dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan kepada anak-anakku, sehingga aku mesti mengambil daripadanya tanpa sepengetahuannya”. Maka Rasulullah bersabda, “Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Disinilah adanya keringanan dalam alasan, karena sang isteri punya hak nafkah yang harus dipenuhi oleh suaminya.⁷

Adapun dalil secara ijma' menyebutkan bahwa umat Islam sepakat tentang kewajiban suami membelanjai isteri-isterinya, bila sudah baligh, kecuali kalau isteri itu berbuat durhaka”.

Ibnu Mundzir dan lain-lainnya berkata; “Isteri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah orang yang tertahan ditangan suaminya. Ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja, karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya”.⁸ Mengenai jumlah nafkah, sebagian ulama' berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Golongan ini menetapkan jumlah nafkah bagi isteri sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan melihat bagaimana kondisi istrinya.

⁷ Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri*, Jakarta: Wawasan Islami, Cet. Ke-1, 2007, hlm. 57-58

⁸ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 80

Agama memang mewajibkan suami membelanjai isterinya karena ada ikatan perkawinan yang sah. Seorang isteri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya dan tertahan sebagai miliknya, sehingga ia berhak menggaulinya secara terus menerus. Oleh karena itu, isteri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan perkawinan masih berjalan dan isteri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan nafkah dari suami.

Hal ini berdasar pada kaidah umum “setiap alasan yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggungjawab untuk menafkahnya”.⁹

B. Syarat-syarat isteri mendapatkan nafkah serta hal-hal yang menghalanginya.

1. Syarat-syarat isteri mendapatkan nafkah

Perolehan hak nafkah yang seharusnya diterima oleh isteri tidak mudah begitu saja didapat, akan tetapi harus memenuhi persyaratan yang ditempuh. Sedangkan syarat itu sendiri diartikan: “Ketentuan-ketentuan (peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk) yang harus diindahkan atau dilakukan”.¹⁰

⁹ Muslih Abdul Karim, *Op. Cit.*, hlm. 59

¹⁰ W. J. S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hlm. 985

Sebelum menjelaskan permasalahan, akan diuraikan terlebih dahulu mengenai sebab-sebab diwajibkan nafkah. Bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah pada isterinya selama perkawinan berlangsung, dan isteri tidak nusyuz serta tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah, dengan sebab adanya akad nikah maka seorang isteri menjadi terikat oleh suaminya, ia berada dibawah kekuasaan suaminya dan suami berhak penuh untuk menikmati dirinya, ia wajib taat kepada suaminya, tinggal dirumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya.¹¹ Karena sebaik-baik perempuan ialah selalu menyenangkan bila dipandang, selalu taat terhadap perintah suami dan ketika suami sedang tidak ada, dia akan menjaga kehormatan dan harta suami.¹²

Dikaitkan dengan nafkah yang harus diterima oleh isteri mengenai persyaratan didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (2) maupun Kompilasi Hukum Islam tidak diulas secara rinci, misalnya Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan:

- a. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam.
- b. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹³

¹¹ H. S. A. Al- Hamdani, *Op. Cit.*, hlm. 124

¹² Muslih Abdul Karim, *Op. Cit.*, hlm. 81

¹³ Kumpulan Peraturan, *Op. Cit.*, hlm. 46

Dari bentuk kewajiban istri inilah bilamana telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka sudah sepatutnya isteri tersebut memperoleh hak-haknya, antara lain berupa nafkah. Karena antara hak dan kewajiban merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Didalam fiqh mengenai persyaratan ini dimuat secara detail, sebagaimana kitab fiqh sunnah menyebutkan syarat-syarat isteri memperoleh nafkah yaitu :

1. Ikatan perkawinan yang sah.
2. Menyerahkan diri kepada suaminya.
3. Suaminya dapat menikmati dirinya.
4. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya.
5. Kedua-duanya saling dapat menikmati.¹⁴

Sebenarnya syarat-syarat yang dikemukakan oleh kitab fiqh ini tidaklah berbeda jauh dengan Undang-Undang, bahkan kedua-duanya membawa isyarat yang sama mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh isteri. Akan tetapi dari segi filosofis kitab fiqh ini membawa muatan tambah yang mengarah kepada pendidikan yang berbentuk keharusan isteri untuk berbuat taat dan patuh kepada suami.

2. Hal-hal yang menghalanginya

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 80-81

Telah diuraikan pada pembahasan terdahulu, bahwa hak dan kewajiban selalu melekat pada sepasang suami isteri yaitu apabila semenjak akad perkawinan itu dinyatakan sah.

Dikaitkan dengan nafkah bagi isteri merupakan salah satu diantara hak-hak yang semestinya diperoleh baginya, akan tetapi dalam kondisi tertentu nafkah tersebut menjadi terhalang disebabkan isteri tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang semestinya harus dijalankan. Keadaan demikian menurut kitab-kitab fiqh maupun Kompilasi Hukum Islam disebut nusyuz.

Para ahli Hukum Islam mendefinisikan pengertian tentang nusyuz, diantaranya adalah :

- a. **Al-Mahami Sobhi Mahmassani**, nusyuz adalah seorang isteri yang meninggalkan rumah tanpa seijin suaminya dan kepergiannya tidak dibenarkan oleh syara' atau menolak untuk menempati rumah yang telah disediakan oleh suami.¹⁵
- b. **Mahmud Yunus** memberikan pengertian nusyuz yaitu :
“Menyangkal kewajiban terhadap suami, sebagai kewajiban yang diharuskan oleh perkawinan, misalnya isteri tidak mau mengikuti panggilan suaminya kedalam bilik, atau ia keluar rumah dengan semaunya tanpa tiada setahu suaminya. Apabila isteri bersikap nusyuz seperti tersebut diatas itu, maka tiadalah wajib atas suami

¹⁵ Al-Mahami Sobhi Mahmassani, *Al-Mabadi Al-Syar'iyah Wal Qoonun*, Beirut: Darul Ilmi, Cet. Ke-4, 1967, hlm. 227

memberi nafkah dan tiada pula menyediakan tempat kediaman untuk isterinya”.¹⁶

- c. **Wahbah Azzuhaili**, menegaskan yang dimaksud dengan nusyuz adalah maksiatnya isteri kepada suami terhadap sesuatu hal yang diwajibkan dalam ikatan perkawinan.¹⁷

Pengertian yang terakhir ternyata sejalan dengan Pasal 84 ayat (1) KHI yang menyebutkan : “Isteri dapat dianggap nusyuz jika dia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban”.

Adapun Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi : “Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam”.¹⁸

Akibat dari perbuatan nusyuz ini isteri kehilangan hak-haknya yang semestinya diperoleh, atau dengan kata lain hapuslah kewajiban dan beban yang harus dilaksanakan suami. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 84 ayat (2) : “Selama isteri nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”.

C. Nafkah Isteri Setelah Dicerai Menurut Hukum Islam

Didalam uraian di atas telah dibahas hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban suami yang menyangkut masalah nafkah selama

¹⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, Cet. Ke-10, 1983, hlm. 40

¹⁷ Wahbah Azzuhaili, *Al Fiqhu Al Islami wa Adillatuhu* Juz VII, Beirut: Darul Fiqri, Cet. Ke-4, 1967, hlm. 779

¹⁸ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI*, Bandung: Citra Umbara, 2007, hlm. 258

perkawinan berlangsung. Maka dikaitkan dengan materi yang sedang dibahas sekarang ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban atau hak isteri setelah putusnya perkawinan. Dengan kata lain begitu perkawinan putus, maka tidak dengan sendirinya hak dan kewajiban suami isteri yang menyangkut nafkah putus begitu saja. Bagi isteri hak-hak tersebut adalah nafkah iddah dan mut'ah.

a. Nafkah Iddah

Pengertian iddah secara harfiah maupun istilah dapat merujuk kepada Kitab Fiqh Sunnah yang berbunyi :

“Iddah dari kata adad, artinya: Menghitung, maksudnya perempuan (isteri) menghitung hari dan masa bersihnya. Iddah dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya, atau setelah pisah dari suaminya.”¹⁹

Bekas isteri yang diceraikan suami mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan diantaranya adalah menjalani masa iddah (masa tunggu), dan karena suami masih memiliki hak untuk rujuk (kembali) selama dalam masa iddah yang dijalani oleh bekas isteri maka melekat pada dirinya hak nafkah yang wajib diberikan oleh bekas suaminya. Inilah yang disebut nafkah iddah.

Masalah nafkah iddah dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak disinggung secara tegas, misalnya pada Pasal 41 huruf c dinyatakan: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Akan tetapi didalam

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 98

Kompilasi Hukum Islam ketentuan tentang nafkah iddah telah dinyatakan secara rinci yang menyangkut kewajiban suami setelah menjatuhkan talak.

Kewajiban suami sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 ayat (b) Kompilasi Hukum Islam:

Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:

“Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”.

Adapun yang menyangkut hak isteri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 152: “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila nusyuz”.

Sedangkan menurut Mahmud Yunus adalah sebagai berikut :

Selama waktu dalam iddah, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Isteri yang ditalak dengan roj'i berhak mendapatkan nafkah, pakaian dan tempat kediaman dari bekas suaminya.
2. Isteri hamil yang ditalak dengan talak ba'in, berhak mendapatkan nafkah dengan segala macamnya, sehingga lahir anaknya.
3. Isteri yang dalam iddah karena kematian suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah, dengan kesepakatan para ulama.²⁰


²⁰ Mahmud Yunus, *Op. Cit.*, hlm. 141

Dari uraian tersebut diatas, dapatlah dikatakan bahwa bekas isteri yang sedang menjalani masa iddah dan mereka berhak mendapatkan nafkah iddah terbatas kepada:

- a. Bekas isteri yang ditalak roj'i sedang ia tidak nusyuz.
- b. Bekas isteri yang ditalak ba'in tetapi sedang hamil.


Adapun menurut imam Syafi'i mengenai masa iddah atau masa menunggu bagi isteri yang ditalak suaminya waktunya sangat bervariasi, yaitu:

- 1. Bekas isteri yang haidnya berjalan dengan tertib, maka iddahnya 3 (tiga) quru' (suci). Di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:



Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru’”. (Q.S. Al-Baqarah: 228)²¹

- 2. Bekas isteri yang monopouse, atau seumur-umurnya belum pernah mendapatkan haid maka iddahnya 3 (tiga) bulan. Di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Thalaq yang berbunyi:



²¹ Mahmud Yunus, *Ibid.*, hlm. 55

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang putus masa dari haid diantara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah 3 bulan”. (Q.S. At-Thalaq: 4).

3. Wanita yang hamil maka masa iddahnya sampai ia melahirkan didalam Al-Qur’an dalam surat At-Thalaq yang berbunyi:



Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”. (Q.S. At-Thalaq: 4).²²

b. Mut’ah

Mut’ah ditinjau dari segi etimologi adalah kegembiraan atau kesenangan. Sedangkan menurut terminologi adalah sesuatu yang wajib diberikan kepada bekas isteri dengan tujuan untuk mengurangi dan meringankan beban penderitaan sebagai akibat talak yang dijatuhkan oleh suami.²³

Sedangkan menurut pendapat **Mahmud Yunus**:

“Mut’ah dapat diartikan sebagai kegembiraan memberi mut’ah (pemberian untuk menggembarakan hati) kepada bekas isteri. Suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya hendaklah memberikan mut’ah kepada bekas isterinya, mut’ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang yang belum sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami”.²⁴

Kedua pengertian diatas *substansinya* ternyata tidak berbeda dengan pengertian sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud dengan mut’ah

²² Mahmud Yunus, *Ibid.*, hlm. 945

²³ Ali Hasabillah, *Al-Furqotu Baina Al-Zaujaini*, Beirut: Darul Fiqri, t.th, hlm. 108

²⁴ Mahmud Yunus, *Op. Cit.*, hlm. 126

adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang dijatui talak berupa benda atau uang dan lainnya.²⁵

Di dalam Al-Qur'an pembahasan mut'ah juga telah disinggung, sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi:



Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberi oleh suaminya) mut'ah yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”. (Q.S. Al-Baqarah: 241)


Dari apa yang telah diuraikan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mut'ah adalah pemberian dari bekas suami berupa hak-hak kebendaan kepada bekas isteri yang telah dijatui talak. Sedangkan tujuannya adalah untuk meringankan beban penderitaan secara psikis bagi bekas isteri, sehingga tidak menimbulkan kesedihan dan sakit hati yang berkepanjangan.

Selain nafkah iddah, mut'ah adalah merupakan satu bentuk *konskwensi* akibat suami menjatuhkan talak dan *realisasinya* adalah terhitung sejak putusnya perkawinan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht gewijde velkaard*).

Bekas isteri yang diceraikan suami pada prinsipnya terbagi menjadi dua, pertama yaitu bekas isteri yang sudah pernah digauli (ba'da dukhul), dan kedua bekas isteri yang belum digauli (qobla dukhul). Di

²⁵ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, *Op. Cit.*, hlm. 228

dalam Al-Qur'an tidak membedakan antara bekas isteri yang sudah pernah digauli dengan bekas isteri yang belum pernah digauli, keduanya sama-sama berhak mendapatkan mut'ah. Ketentuan ini dapat dilihat pada surat Al-Ahzab yang menegaskan:



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman jika kamu menikahi orang-orang perempuan yang beriman kemudian kamu sekalian menceraikannya sebelum kamu mengumpulinya, maka perempuan-perempuan itu tidak menjalani masa iddah dan berikan mut'ah kepadanya”*. (Q.S. Al-Ahzab : 49)²⁶

Namun kewajiban suami ini menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam hanya sebatas kepada bekas isteri yang sudah pernah digauli, pasal tersebut menegaskan:

Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:

“Memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri qobla dukhul”.

Adapun mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi bekas isteri untuk mendapatkan mut'ah adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

²⁶ Wahbah Azzuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 675

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul*.
- b. Perceraian atas kehendak suami.

Dari bunyi Pasal 149 dan 158 tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mut'ah merupakan bentuk kompensasi dengan tujuan untuk mengurangi dan meringankan beban penderitaan kepada bekas isteri akibat putusannya perkawinan karena talak yang dijatuhkan oleh bekas suami.
2. Pemberian mut'ah ini bisa berupa pakaian, barang-barang maupun uang tunai.
3. Mut'ah wajib diberikan kepada bekas isteri *ba'da dukhul* yang belum ditetapkan maharnya.
4. Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan bekas suami.

BAB III
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA NOMOR 71/Pdt.G/2007/PA.PWD
DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI

A. Sejarah Pengadilan Agama Purwodadi

1. Cikal Bakal Berdirinya Pengadilan Agama Purwodadi

Menurut dokumentasi Pengadilan Agama Purwodadi, Pengadilan Agama Purwodadi sebelum terbentuknya Departemen Agama, berdasar staatsblad 1882 Nomor 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tanggal 19 Januari dengan nama Raad Agama/Penghulu Landraad.

Pengadilan Agama Purwodadi didalam wilayah kerja Kabupaten Grobogan menempati kantor yang berpindah-pindah tempat dilingkungan Masjid Baitul Makmur Purwodadi dan sejak tahun 1979 kantor Pengadilan Agama Purwodadi menempati gedung yang luasnya kurang lebih 500 m² di bangun diatas tanah seluas 1.100 m² terletak di Jl. Pangeran Diponegoro No. 20 Purwodadi – Solo, dan mudah dijangkau dari berbagai jalur.

Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2003 sebelum satu atap dibawah Mahkamah Agung RI, memulai membangun kantor dengan luas bangunan 1.500 m² lantai dua diatas tanah seluas 2.800 m² di Jl. MH Thamrin Purwodadi dan direncanakan selesai 100 % (prosen) pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 dapat ditempati.

Wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Purwodadi meliputi seluruh daerah Kabupaten Grobogan yang luasnya kurang lebih 197.470 ha dengan batas daerah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kabupaten Pati, Demak, Kudus dan Blora.

Sebelah timur : Kabupaten Blora.

Sebelah selatan : Kabupaten Semarang, Boyolali, Sragen dan Ngawi.

Sebelah barat : Kabupaten Semarang dan Demak.

Perkara yang diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Purwodadi setiap bulan kurang lebih 150 s/d 200 perkara, sedangkan jumlah pegawai pada tahun 2007 sebagai berikut:

10 orang : Hakim (termasuk Ketua/Wakil Ketua)

12 orang : Pegawai Kepaniteraan.

6 orang : Pegawai Kesekretariatan.

8 orang : Jurusita Pengganti.

2 orang : Staf.

11 orang : Tenaga Honorer (Jumlah : 49 orang pegawai).¹

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Purwodadi

Adapun tugas dan wewenang Pengadilan Agama Purwodadi ini meliputi wewenang absolut dan wewenang relatif.

a. Wewenang absolut

Sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, secara umum tugas Pengadilan Agama Purwodadi adalah memeriksa,

¹ Dokumentasi Pengadilan Agama Purwodadi, Tahun 2007

memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama, antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, serta Wakaf dan Sodaqoh.²

Dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kewenangan Pengadilan Agama menjadi diperluas kewenangannya yaitu ditambah menangani masalah Ekonomi Syari'ah.³

b. Wewenang relatif

Wewenang relatif adalah wewenang dalam mengadili perkara berdasarkan wilayah atau tempat domisili, dimana setiap perkara yang diajukan harus berdasarkan wilayah hukum masing-masing, sehingga pengadilan tidak diperkenankan mengadili perkara diluar wilayah hukumnya.⁴

Kompetensi relatif ini juga telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU. No. 7 Tahun 1989. Di dalam Pasal 4 ayat 1 disebutkan "Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di Ibukota Kabupaten⁵, kekuasaan relatif ini mengatur pembagian kekuasaan yang mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal Tergugat. Jadi

² Yahya Harahap, *Kedudukan, Wewenang dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, Cet. Ke-3, 1997, hlm. 38

³ Mahkamah Agung RI, *Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Dirjen Badan Peradilan, 2006, hlm. 20

⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 202-203

⁵ *Op. Cit.*, hlm. 256

tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dapat dikatakan memiliki yurisdiksi relatif tertentu.

Adapun wewenang relatif Pengadilan Agama Purwodadi adalah meliputi 19 Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang ada di Kabupaten Grobogan sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Purwodadi 17 Desa.
- 2) Kecamatan Toroh 16 Desa.
- 3) Kecamatan Geyer 17 Desa.
- 4) Kecamatan Tegowanu 18 Desa.
- 5) Kecamatan Godong 27 Desa.
- 6) Kecamatan Penawangan 20 Desa.
- 7) Kecamatan Karangrayung 19 Desa.
- 8) Kecamatan Gubug 21 Desa.
- 9) Kecamatan Kedungjati 12 Desa.
- 10) Kecamatan Tanggunharjo 10 Desa.
- 11) Kecamatan Pulokulon 13 Desa.
- 12) Kecamatan Kradenan 14 Desa
- 13) Kecamatan Gabus 14 Desa
- 14) Kecamatan Tawangharjo 10 Desa.
- 15) Kecamatan Wirosari 14 Desa.
- 16) Kecamatan Ngaringan 12 Desa.
- 17) Kecamatan Grobogan 12 Desa.
- 18) Kecamatan Brati 10 Desa.

19) Kecamatan Klambu 9 Desa.

Dengan demikian, berdasarkan rincian diatas secara keseluruhan wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi terdiri dari 19 Kecamatan, 285 Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Grobogan. Berdasarkan data statistik jumlah penduduk Kabupaten Grobogan di tahun 2007 sebanyak 1.378.461 jiwa (terdiri 682.076 laki-laki dan 696.385 perempuan), yang beragama Islam 1.360.816, Kristen Protestan 10.459, Kristen Katolik 4.872, Hindu 374 dan Budha 1.940.⁶

Secara administratif Kabupaten Grobogan yang terdiri dari 19 Kecamatan dan 285 Desa/Kelurahan dengan Ibukota berada di Purwodadi, berdasarkan hasil Evaluasi Penggunaan Tanah (EPT) Tahun 1983 Kabupaten Grobogan mempunyai luas wilayah yang dimiliki seluas 197.586 km² dan merupakan Kabupaten terluas nomor 2 di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Jarak Ibukota Kabupaten Grobogan dengan beberapa kota sekitarnya adalah sebagai berikut:


- 1) Purwodadi ke Semarang \pm 64 Km.
- 2) Purwodadi ke Demak \pm 39 Km.
- 3) Purwodadi ke Kudus \pm 45 Km.
- 4) Purwodadi ke Pati \pm 45 Km.
- 5) Purwodadi ke Blora \pm 64 Km.
- 6) Purwodadi ke Sragen \pm 64 Km.
- 7) Purwodadi ke Surakarta \pm 64 Km.

⁶ Data Statistik Pengadilan Agama Purwodadi, Tahun 2007

Pengadilan Agama Purwodadi merupakan Pengadilan Agama Kelas I. A, dalam urutan tatanan peradilan pada tingkat pertama, pengelompokan kelas tersebut didasarkan pada pertimbangan adanya kualitas perkara dan jumlah perkara yang diterima.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwodadi

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA KELAS I-A PURWODADI
Jl. MH. Thamrin Purwodadi**



B. Proses Penyelesaian Perkara Perdata Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd di Pengadilan Agama Purwodadi

Proses penyelesaian perkara di pengadilan Agama Purwodadi, pada dasarnya adalah sebagaimana yang dipakai dalam proses penyelesaian perkara di Peradilan Umum. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 54 UU. No. 7 Tahun 1989 yaitu : bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU. No. 7 Tahun 1989, yang berlaku mulai sejak tanggal 29 Desember 1989.

Menurut Pasal diatas, hukum acara Peradilan Agama sekarang bersumber pada dua aturan, yaitu:

1. UU. Nomor 7 Tahun 1989.
2. UU yang berlaku dilingkungan Peradilan Umum.⁷

Mengenai proses penyelesaian perkara Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd, tentang pembagian gaji PNS pasca perceraian di PA Purwodadi. Dimana dalam perkara ini tuntutan pembagian nafkah anak dan isteri masing-masing $\frac{1}{3}$ oleh penggugat rekonsensi yang mana telah mewakilkan pada kuasa hukumnya akan tetapi hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut. Hakim hanya menentukan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau. Sedangkan mengenai penentuan pembagian gaji suami, Hakim

⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 20-21

menyerahkan sepenuhnya mengenai pelaksanaannya itu kepada Kepala Instansi/Kantor dimana tergugat rekonpensi bekerja.

Adapun proses persidangan yang telah ditetapkan Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan.
2. Perdamaian.
3. Replik (tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat).
4. Duplik (tanggapan tergugat).
5. Pembuktian dari penggugat.
6. Pembuktian dari tergugat.
7. Kesimpulan.
8. Putusan.

Dalam penyelesaian perkara Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd, Pengadilan Agama Purwodadi secara garis besarnya dibagi tiga tahap yaitu : tahap penerimaan perkara, tahap pemeriksaan hingga upaya perdamaian sampai pembuktian, dan tahap pelaksanaan putusan.

1. Tahap penerimaan perkara

Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili semua perkara yang diajukan kepadanya. Bagi seseorang yang akan mengajukan permohonan/gugatan, maka pihak pemohon/penggugat dapat mengajukan permohonannya/gugatannya ke Pengadilan, baik secara lisan maupun tertulis.

Gugatan yang diputus oleh Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd, termasuk gugatan yang dilakukan secara tertulis.

Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut : bahwa Pemohon telah mengajukan cerai talak tanggal 11 Januari 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 11 Januari 2007 dalam *register* perkara nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd.

Dasar Pemohon mengajukan surat permohonan cerai talak adalah: bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah berdasarkan ikatan perkawinan menurut kutipan akta nikah, Nomor 305/IX/7/1988 dari KUA Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan tertanggal 3 September 1988:

- a. Bahwa dari ikatan perkawinan pada tanggal 3 September 1988 Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur 13 tahun, anak tersebut kini dalam asuhan Termohon.
- b. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Dinas Perhutani Gundih Kabupaten Grobogan selama 17 tahun 8 bulan.
- c. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan Januari 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan.
- d. bahwa sejak bulan Mei 2006 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal. Pemohon tinggal dikontrakan di Monggot

Kecamatan Gundih, sedangkan Termohon pulang kerumah orangtuanya di Geyer hingga sekarang sudah berjalan 8 bulan.

- e. Bahwa selama 8 bulan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hubungan lagi.
- f. Bahwa atas kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan semua uraian tersebut diatas, dengan kerendahan hati Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi sudi kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Mengizinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon.
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum, atau apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

Selanjutnya karena syarat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat untuk diterima, maka setelah Pemohon membayar ongkos biaya perkara, biaya panggilan dan lain-lain yang tercantum dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Selanjutnya surat permohonan tersebut diterima oleh Pengadilan Agama Purwodadi, kemudian oleh Kepala urusan Kepaniteraan diadakan pengecekan kelengkapannya.

Berkas perkara yang sudah lengkap tersebut, oleh panitera diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi, kemudian setelah dicatat dalam catatan khusus, ketua Pengadilan Agama Purwodadi

mengeluarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim. Adapun Majelis Hakim yang ditunjuk adalah : Drs. Kholis, MH (sebagai Hakim Ketua Majelis), Drs. Moh Suhadak dan Drs. H. Buchori Kasan Suwandy, SH (masing-masing sebagai Hakim Anggota).

Hakim yang telah ditetapkan lalu menentukan penetapan hari sidang (PHS) yaitu tanggal 5 Pebruari 2007 dengan ketentuan bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan. Kemudian melalui juru relas, Pengadilan Agama melaksanakan panggilan terhadap para pihak yang berperkara, dan surat untuk Pemohon tersebut telah diterima dan ditanda tangani oleh Pemohon sendiri.

2. Tahap Pemeriksaan Hingga Upaya Perdamaian Sampai Pembuktian

Pengadilan Agama Purwodadi mulai memeriksa perkara Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd, pada tanggal 5 Pebruari 2007 yang dimulai dengan usaha damai, tapi karena pihak Termohon tidak hadir maka Majelis Hakim menunda sidang pertama dan dilanjutkan dengan sidang yang kedua pada tanggal 19 Pebruari 2007 dengan agenda memanggil Termohon.

Pada sidang yang kedua: yaitu tepatnya pada tanggal 19 Pebruari 2007 Pemohon hanya hadir sendiri sedangkan Termohon tidak hadir, lalu Majelis Hakim menunda Persidangan tanggal 5 Maret 2007 dengan agenda memanggil Termohon lagi.

Pada sidang yang ketiga: yaitu tepatnya tanggal 5 Maret 2007 Pemohon hadir sendiri sedang Termohon hadir dengan kuasa hukumnya.

Setelah semuanya hadir Hakim Majelis menyatakan bahwa persidangan terbuka untuk umum, selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan terhadap kedua belah pihak. Setelah itu hakim berusaha untuk mendamaikan keduanya akan tetapi dari pihak Pemohon masih bersikukuh terhadap Permohonannya, lalu Majelis Hakim membacakan gugatan dari Pemohon. Dan setelah itu sidang ditunda tanggal 12 Maret 2007 dengan agenda jawaban Termohon.

Pada sidang yang keempat: yaitu tepatnya tanggal 12 Maret 2007 dengan agenda jawaban Termohon. Dimana disini pihak Pemohon hadir sendiri sedangkan pihak Termohon yang diwakilkan oleh Hardijanto Dwiputranto, SH selaku kuasa hukumnya. Disini pihak Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yaitu:

- Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon.
- Bahwa sudah sejak Januari 2006 Pemohon sering memarahi Termohon padahal selama 18 tahun hidup bersama selalu melayani dengan baik.
- Pemohon telah mengaku kalau punya Wanita Idaman Lain (WIL).
- Bahwa saat tanggal 5 Mei 2006 pada malam hari tanpa sebab yang jelas Pemohon marah-marah pada termohon dan dalam kemarahannya Pemohon melempar baju dan koper milik Termohon keluar rumah, disamping itu Pemohon membentak-bentak dan mengancam akan membunuh Termohon bila tidak keluar rumah.
- Bahwa sejak bulan Juni 2006 karena Termohon terancam jiwanya dan sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Pemohon, maka Termohon dan

anaknyanya keluar rumah dan pulang kerumah orang tuanya di Desa Geyer Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.

- Bahwa pada tanggal 6 Juli kira-kira jam dua belas siang saat Termohon mampir dirumah tetangga/teman termohon saat masih tinggal di Secang Monggot, tiba-tiba Pemohon datang langsung membentak-bentak dan menarik rambut kepala Termohon. Selanjutnya Pemohon memukul (menjotos) wajah Termohon hingga kening Termohon memar.
- Bahwa Termohon sudah datang keatasannya Pemohon di KPH Gundi cq. Bapak Ajun Administratur KPH Gundi menyarankan pada Pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon. Tapi pada awal Januari 2007 Administratur KPH Gundi memberikan ijin bercerai kepada Pemohon. Hal itu membuat Pemohon merasa kecewa sekali kepada pimpinan Pemohon.
- Bahwa selama Termohon dan anak berada dirumah orang tua Termohon di Desa Geyer, sejak Juni 2006 sampai Maret 2007 sampai sekarang Pemohon tidak pernah menengok dan memberikan uang nafkah kepada Termohon dan anaknya.
- Bahwa praktis sejak bulan Juni 2006 sampai Maret 2007 susah payah mencari uang sendiri untuk biaya hidup sehari-hari dan untuk biaya pendidikan anak yang masih kelas 1 SMP.
- Bahwa para prinsipnya Termohon tidak berharap rumah tangganya dengan Pemohon tidak berakhir dengan perceraian karena demi masa depan anak.

- Sekiranya Pengadilan berpendapat lain tentang perkawinan tersebut maka Termohon mohon agar:
- a. Tentang anaknya yang berumur 13 tahun karena masih sekolah kelas 1 SMP dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu mohon diletakkan dibawah perwalian Termohon.
 - b. Selama anak tersebut dibawah perwalian Termohon. Termohon mohon agar Pemohon diwajibkan memberikan uang nafkah tiap bulannya dari gaji Pemohon sebesar Rp. 1.500.000,- dengan perincian $\frac{1}{3}$ untuk termohon dan $\frac{1}{3}$ untuk anaknya, jadi sejumlah $= \frac{1}{3} \times 2 \times \text{Rp. } 1.500.000,- = \text{Rp. } 1.000.000,-$ diberikan secara tunai dan sekaligus setiap tanggal dua, setiap awal bulannya.
 - c. Termohon mohon agar Pemohon juga memberikan uang nafkah yang belum diberikan selama Termohon dan anak keluar dari rumah Pemohon, terhitung sejak bulan Juni 2006 sampai Maret 2007 kurang lebih sepuluh bulan. Dengan perincian $= \frac{1}{3} \times 2 \times 10 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 1.500.000,- = \text{Rp. } 10.000.000,-$
 - d. Selama permohonan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap Termohon mohon agar Pemohon tetap diwajibkan memberikan uang nafkah sesuai sub b diatas.

Berdasar uraian diatas Termohon mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan :
Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, setidak tidaknya menyatakan permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan pada tanggal 15 Maret 2007 pihak Pemohon telah mengajukan replik pada Majelis Hakim.

Pada sidang yang kelima: yaitu tanggal 26 Maret 2007 agendanya pembacaan replik Pemohon. Dan setelah selesai pembacaan replik lalu Hakim menunda persidangan pada tanggal 2 April 2007 dengan agenda penyampaian duplik dari Termohon.

Pada sidang yang keenam: yaitu tepatnya tanggal 2 April 2007 dengan agenda penyampaian duplik dari termohon yang diwakilkan oleh kuasa hukum Termohon. Yang untuk singkatnya dianggap telah dimasukkan dalam putusan. Dan selanjutnya untuk mengetahui bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menunda persidangan tersebut pada tanggal 9 April 2007 dengan agenda pembuktian dari Pemohon.

Pada sidang yang ketujuh: yaitu tepanya pada tanggal 9 April 2007 dengan agenda pembuktian dari Pemohon. Dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi. Karena Pemohon masih mempunyai 2 orang saksi lagi untuk menambah menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka selanjutnya Majelis Hakim menunda persidangan

selanjutnya pada tanggal 16 April 2007 dengan agenda mendengarkan pembuktian 2 saksi lagi dari pihak Pemohon.

Pada sidang yang kedelapan: yaitu tanggal 16 April 2007 sebagaimana sidang ketujuh, Pemohon menghadirkan 2 orang saksi lagi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Setelah Hakim mendengarkan keterangan dari semua saksi-saksi dari Pemohon, jadi tinggal dari pihak Termohon yang belum mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalilnya. Jadi Majelis Hakim menunda persidangan tersebut pada tanggal 23 April 2007 dengan agenda pemeriksaan saksi Termohon.

Pada sidang yang kesembilan: tepatnya pada tanggal 23 April 2007 dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi Termohon. Disini dari pihak Termohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 saksi, kedua saksi tersebut mendukung semua dalil-dalil Termohon. Setelah dalam persidangan Termohon telah mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya dihadapan Pemohon, ungkapan mana kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dan Pemohon sendiri telah mendengar ungkapan hati Termohon, dimana selanjutnya Pemohon membuat tanggapan tertulis terhadap ungkapan itu. Dan mengenai kesimpulan dari Pemohon dan Termohon ditunda pada persidangan selanjutnya. Dan kemudian Hakim Majelis menunda persidangan tersebut pada tanggal 30 April 2007 dengan agenda untuk menyampaikan kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

Pada sidang yang kesepuluh: yaitu tepatnya pada tanggal 30 April 2007 Pemohon dan Termohon telah mengajukan konklusinya (kesimpulan) masing-masing dan telah memohon putusan karena itu perkara ini akan diberi keputusan setelah dari Pemohon dan Termohon selesai mengajukan konklusinya lalu Hakim menunda persidangan hingga tanggal 14 Mei 2007 dengan agenda pembacaan putusan.

Pada sidang yang kesebelas: yaitu tepatnya tanggal 14 Mei 2007 dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.

3. Tahap Pelaksanaan Putusan

Setelah Pengadilan Agama Purwodadi menerima dan memeriksa perkara tentang gugatan rekonsensi mengenai tuntutan nafkah anak dan istri masing-masing $\frac{1}{3}$ dari gaji suami (tergugat rekonsensi), maka Pengadilan Agama Purwodadi mengadili dan menetapkan:

MENGADILI:

I. Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi.
2. Mengizinkan kepada Pemohon Konpensasi untuk mengucapkan talak satu roj'i terhadap Termohon Konpensasi dihadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi.

II. Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian.

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat rekonpensi selama 3 bulan berupa uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat rekonpensi selama 10 bulan berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
5. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya.

III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

MENETAPKAN :

Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 3 September 1988 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 305/IX/7/1988 tanggal 3 September 1988 putus karena perceraian berikut segala akibatnya.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya panggilan sebesar Rp. 50.000,-.

Demikianlah putusan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis pada tanggal 11 Juni 2007 Masehi bertepatan pada tanggal 25 Jumadil Ula' 1428 Hijriyyah, adapun Hakim yang memutus perkara tersebut adalah : Drs. Kholis, MH sebagai (Hakim Ketua), serta Drs. Moh Suhadak dan Drs. Buchori Kasan Suwandy, SH masing-masing sebagai (Hakim Anggota), serta pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Chusnul Hamidah, BA sebagai Panitera pengganti.

C. Pertimbangan Hukum Islam Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd

Dalam Peradilan Perdata, tugas Hakim ialah mempertahankan tata Hukum Perdata (*burgerlijke rechtsorde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.

Berhubung dengan tugas tersebut, oleh para ahli hukum dipersoalkan, seberapa jauh Hakim harus mengejar kebenaran (*iraarhaid*) didalam proses.⁸

Oleh karena itu Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya.

⁸ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradya Paramita, Cet. Ke-14, 2000, hlm. 13

Ditegaskan pula bahwa supaya pengadilan dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, yaitu memberikan putusan yang semata-mata berdasarkan kebenaran keadilan dan kejujuran, maka tidak dapat dibenarkan adanya tekanan-tekanan atau pengaruh dari luar yang menyebutkan para Hakim tidak bebas lagi dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

Dalam hal memberikan keputusan seorang Hakim tidak boleh memihak kepada salah satu diantara orang yang berperkara, bersifat bebas dan tidak pula terpengaruh oleh pemerintah. Disamping itu seorang Hakim wajib pula menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam agama, dan masyarakat, apalagi Hakim di Pengadilan Agama yang menangani tentang kasus-kasus perceraian, maka dalam hal ini Hakim wajib dituntut untuk menerapkan asas hukum yang sebenarnya, sebab kesalahan Hakim adalah merupakan petaka bagi Hakim sendiri maupun pihak yang telah dirugikannya. Yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan, baik dunia maupun akhirat.⁹

Dalam praktek di Pengadilan Agama Purwodadi, tentang tidak dikabulkannya gugatan rekonpensi mengenai tuntutan nafkah anak dan isteri masing-masing 1/3 dari gaji suami (tergugat rekonpensi). Dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Purwodadi tidak dapat mengabulkan gugatan pembagian gaji suami oleh pihak isteri (penggugat rekonpensi). Disini Hakim hanya mengabulkan gugatan rekonpensi dari pihak istri yang berupa nafkah

⁹ Wawancara dengan Drs. Kholis, MH sebagai salah satu Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi

iddah, mut'ah dan nafkah lampau. Sedangkan mengenai penentuan nafkah anak dan isteri masing-masing 1/3 dari gaji suami, Hakim menyerahkan sepenuhnya mengenai pelaksanaannya kepada Kepala Instansi/Kantor dimana suami (tergugat rekonsensi) tersebut bekerja, karena hal tersebut menyangkut aturan Kepegawaian dan oleh sebab itu tuntutan penggugat rekonsensi agar hal itu ditetapkan/dicantumkan pada amar putusan ini tidak dapat dikabulkan oleh Hakim.

Dalam memberikan pertimbangan hukum suatu putusan ini, Hakim Pengadilan Agama Purwodadi memulai dengan kalimat “tentang hukumnya” yang memuat:

1. Gambaran tentang bagaimana Hakim dalam mengkwalifisir yaitu mencari dan menemukan hukum yang harus diterapkan pada suatu fakta atau kejadian.
2. Penilaian tentang fakta-fakta yang diajukan.
3. Pertimbangan Hakim secara kronologis dan rinci setiap item, baik dari pihak tergugat maupun penggugat.
4. Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun hukum tak tertulis.¹⁰

Adapun pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Purwodadi adalah:

1. Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 3

sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil.

2. Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai suami telah nyata menunjukkan kesungguhannya untuk meminta cerai bahkan telah pula menunjukkan bukti yang menguatkan dalil-dalil cerainya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensilah yang mempunyai kehendak untuk bercerai, maka berdasarkan Pasal 149 huruf a jo Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonpensi wajib dibebani mut'ah. Selain itu juga mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami/Tergugat Rekonpensi yang menceraikan istrinya dengan talak roj'i. Dan karena pihak istri tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dan Selanjutnya bahwa Penggugat Rekonpensi/isteri mendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi telah lalai memberikan kewajibannya sebagai suami 10 bulan lamanya, dimana terhadap ungkapan tersebut Tergugat Rekonpensi telah mengakuinya jadi hakim mengabulkan tuntutan nafkah lampau tersebut.
3. Bahwa tentang gugatan rekonpensi mengenai tuntutan nafkah anak dan isteri masing-masing sebesar 1/3 dari gaji Tergugat Rekonpensi, dalam hal

ini Majelis Hakim menunjuk kepada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa karena Tergugat Rekonpensi dan anaknya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, dan atas dasar uraian tersebut Majelis Hakim menyerahkan sepenuhnya tentang pelaksanaannya itu kepada Kepala Instansi/Kantor dimana Tergugat Rekonpensi bekerja, karena hal tersebut menyangkut aturan kepegawaian dan oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonpensi agar hal itu ditetapkan/dicantumkan dalam amar putusan tersebut tidak dapat dikabulkan.

4. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, untuk selanjutnya maka Pengadilan Agama mengadili dan menyatakan bahwa permohonan Pemohon dapat diterima serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

D. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam perkara Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd

Dasar hukum setiap putusan berisi tentang dasar hukum Hakim dalam memutus perkara. Karena Pengadilan Agama adalah Pengadilan khusus, maka dasar untuk memperkuat putusan adalah segala peraturan perundang-undangan negara yang berlaku, relevan, disusun menurut urutan derajatnya dan urutan terbitnya, lalu dasar Hukum Islamnya atau hukum tidak tertulis lainnya.

Untuk lebih kongkritnya penyusun kemukakan dasar hukum yang dipakai oleh Hakim dalam memutus perkara Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd tentang pembagian gaji PNS pasca perceraian di PA Purwodadi, dimana dalam perkara ini hakim tidak mengabulkan gugatan rekonpensi mengenai tuntutan nafkah anak dan isteri masing-masing 1/3 dari gaji tergugat rekonpensi.

Dasar hukum Hakim dalam memutus perkara tersebut adalah atas dasar uraian diatas Majelis Hakim menyerahkan sepenuhnya mengenai pelaksanaan pembagian gaji suami untuk isteri dan anaknya kepada Kepala Instansi/Kantor dimana suami (tergugat rekonpensi) bekerja, karena hal tersebut menyangkut aturan kepegawaian dan oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonpensi agar hal itu ditetapkan/dicantumkan pada amar putusan ini tidak dapat dikabulkan.

Demikianlah putusan Pengadilan Agama Purwodadi beserta pertimbangan dan dasar hukumnya. Putusan tersebut dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1428 Hijriyyah. Hakim yang mengadili perkara tersebut, yaitu : Drs. Kholis, MH sebagai Hakim Ketua, sedangkan Hakim Anggotanya adalah : Drs. Moh Suhadak dan Drs. H. Buchori Kasan Suwandy, SH. Dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, serta sebagai Panitera Pengganti adalah Chusnul Hamidah, BA.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERKARA NOMOR 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd

A. Analisis Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Purwodadi, pada dasarnya adalah menggunakan tata cara sebagaimana yang dipakai didalam hukum acara yang berlaku didalam lingkungan Peradilan Umum, yaitu menurut tahap-tahap penerimaan perkara:

1. Pemeriksaan.
2. Perdamaian.
3. Replik (tanggapan Penggugat terhadap jawaban Tergugat).
4. Duplik (tanggapan Tergugat).
5. Pembuktian dari Tergugat.
6. Kesimpulan.
7. Putusan.

Proses diatas telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ditentukan dalam pasal 54 UU. No. 7 tahun 1989 yang berbunyi sebagai berikut :
“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.

Menurut pasal diatas, hukum acara Peradilan Agama sekarang bersumber (garis besarnya) pada dua aturan, yaitu : (1) yang terdapat dalam UU. No. 7 tahun 1989, dan (2) yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.¹ Oleh sebab itu, mengenai putusan Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd dimana hakim dalam hal ini menerapkan pasal-pasal baik yang ada dalam hukum acara perdata Peradilan Umum, maupun Peradilan Agama, adalah telah sesuai dengan koridor-koridor hukum yang ada di Indonesia.

Sebab pada dasarnya dapatlah dikatakan bahwa di Indonesia terdapat tiga sistem hukum, yaitu : sistem hukum adat, sistem hukum Islam, sistem hukum Barat, yang didalam perkembangannya sistem hukum ini telah menjadi bahan baku dalam hukum Indonesia.²

Kaitannya dengan perkara Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd, Pengadilan Agama Purwodadi dalam hal ini melalui semua tahap-tahap diatas, akan tetapi secara garis besarnya penulis bagi menjadi tiga tahap, yaitu:

1. Tahap penerimaan perkara.
2. Tahap pemeriksaan hingga upaya perdamaian sampai pembuktian.
3. Tahap pelaksanaan putusan.

Tiga tahap ini sudah sesuai dengan sifat perkara tersebut. Sebab ikatan perkawinan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi dan juga karena Pemohon Kompensi telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 21

² A. Qodri Azizy, *Ekletisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002, hlm.

Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga karena Tergugat Rekonpensi sebagai suami telah nyata menunjukkan kesungguhannya untuk meminta cerai bahkan telah pula menunjukkan keinginannya itu dengan menunjukkan bukti yang menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensilah yang mempunyai kehendak untuk bercerai, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) jo pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonpensi wajib dibebani mut'ah.

Dan karena istri tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi (isteri). Hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu juga karena Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi telah lalai menunaikan kewajibannya sebagai suami 10 bulan lamanya, maka Majelis Hakim menghukum suami untuk memberikan nafkah lampau.

Melihat tiga tahapan diatas, maka tiga tahap dalam proses persidangan yang dilakukan hakim dalam menyelesaikan perkara Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd, telah sesuai dengan keadaan sifat perkara yang ada dalam persidangan.

Mengenai tahapan-tahapan dalam proses persidangan, lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Penerimaan Perkara

Tahap penerimaan perkara ini secara teknis telah disusun paparkan pada bab III. Hal ini sejalan dengan hukum acara Peradilan Islam, yaitu melalui beberapa meja, yaitu meja I, meja II, dan meja III. Jadi pengertian meja tersebut merupakan kelompok pelaksanaan teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan Agama, mulai dari pemeriksaan sampai perkara tersebut diselesaikan.³ Dalam penerimaan perkara ini secara garis besar adalah meliputi:

- a. Menerima gugatan.
- b. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan Menyerahkan kepada calon Pemohon atau Penggugat.
- c. Menyerahkan kembali kepada calon Penggugat/Pemohon.
- d. Kemudian menaksir biaya perkara sebagaimana pasal 121 HIR.
- e. Penerimaan verzet (perlawanan).
- f. Penerimaan verzet (putusan).

Penerimaan perkara di Pengadilan Agama secara keseluruhan garis besarnya meliputi:

- a. Perkara permohonan.
- b. Perkara gugatan.
- c. Perkara banding.
- d. Perkara kasasi.
- e. Perkara PK.

³ Abdul Manan, dkk., *Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama*, Jakarta: CV. Mitra Sarana, 1994, hlm. 5

f. Perkara eksekusi.

Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam penerimaan perkara tersebut diatas adalah memberi penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan. Begitu pula dalam memberi penjelasan, hendaknya dihindarkan dialog-dialog yang tidak perlu didalam meja.⁴

2. Tahap Pemeriksaan Hingga Upaya Perdamaian Sampai Pembuktian.

Sesuai dengan penetapan hari sidangnya yaitu tanggal 5 Pebruari 2007, Pengadilan Agama Purwodadi mulai memeriksa perkara Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd, pada tanggal 5 Maret 2007, yang dimulai dengan tahap pemeriksaan perkara. Setelah persidangan dibuka, Majelis Hakim menyatakan persidangan ini terbuka untuk umum. Para pihak yang berperkara yaitu Pemohon yang hadir sendiri, dan Termohon hadir bersama kuasa hukumnya. Kemudian guna untuk upaya perdamaian, maka Majelis Hakim menganjurkan damai antara pihak yang berperkara. Sebab bagaimanapun juga bahwa anjuran untuk damai pada permulaan sidang adalah bersifat mutlak/wajib dilakukan. Akan tetapi dari Pemohon tetap bersikukuh dan mempertahankan surat permohonan tersebut serta tidak ada perubahan. Selanjutnya Majelis Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Pemohon yang pada intinya diminta untuk menjelaskan perkara yang diajukan tersebut, lalu Majelis Hakim bermusyawarah,

⁴ Abdul Manan, *Ibid.*, hlm. 6

setelah mempertimbangkan, majelis sepakat menunda persidangan sampai tanggal 12 Maret 2007 dengan agenda jawaban tergugat.

Pada sidang yang keempat tanggal 12 Maret 2007, disini dari pihak Termohon yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya mengajukan jawaban yang mana secara garis besar menolak semua dalil-dalil dari Pemohon. Dan untuk lebih jelasnya mengenai jawaban dari Termohon sudah penulis uraikan pada bab III.

Sedang pada tanggal 15 Maret 2007, Pemohon mengajukan replik pada Majelis Hakim dan pada sidang yang kelima yaitu agendanya pembacaan replik dari Penggugat. Dan pada sidang yang keenam agendanya yaitu pembacaan duplik dari Termohon.

Selanjutnya pada sidang yang ketujuh dan delapan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon. Dan pada sidang yang kesembilan yaitu agendanya mendengarkan saksi-saksi dari Termohon.

Dan pada sidang yang kesepuluh, disini masing-masing pihak yaitu Pemohon dan Termohon yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya mengajukan konklusi (kesimpulan) dan telah memohon putusan kepada hakim. Dan selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2007 yaitu dengan agenda pembacaan putusan, dimana disini Majelis Hakim membacakan putusan berdasarkan hasil pertimbangan dan musyawarah dengan para Hakim Anggota.

Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut, secara hukum telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Sebab bagaimanapun juga hakim menurut sistem *reglement Indonesia* adalah harus aktif dari permulaan hingga akhir proses.

Sistem *reglement Indonesia* bagi pemeriksaan dalam sidang ialah bahwa pemeriksaan itu berjalan secara lisan. Hakim mendengar kedua belah pihak, dan kedua belah pihak itu mengajukan segala sesuatu kepada hakim secara lisan, sedang panitera Pengadilan mencatat segala pemeriksaan dalam suatu catatan sidang (*procesverbaal*).⁵

Menurut pasal 132, *reglement Indonesia* hakim akan memberi penerangan selayaknya kepada kedua belah pihak, dan akan mempertimbangkan mereka tentang syarat-syarat hukum dan alat-alat bukti yang dapat dipergunakannya.

Dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pernyataan dari keduanya antara Pemohon dan Termohon.

3. Tahap Pelaksanaan Putusan.

Setelah Majelis Hakim menerima dan memeriksa perkara Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd, tentang pembagian gaji PNS pasca perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi, maka Majelis Hakim bermusyawarah dan memutuskan bahwa : permohonan Pemohon dapat diterima. Dan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga

⁵ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradya Paramita, Cet. Ke-14, 2000, hlm. 55

kini diperhitungkan sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Selain itu juga mengabulkan gugatan rekonsensi yang berupa:

1. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi selama 3 bulan berupa uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonsensi selama 10 bulan berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Sedangkan tentang gugatan rekonsensi mengenai tuntutan nafkah anak dan istri masing-masing sebesar $\frac{1}{3}$ dari gaji tergugat rekonsensi dalam hal ini Majelis Hakim menunjuk kepada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 karena Tergugat Rekonsensi adalah Pegawai Negeri Sipil sehingga hak Penggugat Rekonsensi dan anaknya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983. Dan disini hakim Majelis Hakim menyerahkan sepenuhnya mengenai pelaksanaan pembagian gaji kepada Kepala Instansi/Kantor dimana pegawai tersebut bekerja, karena hal tersebut menyangkut aturan kepegawaian dan oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonsensi agar hal itu ditetapkan/dicantumkan pada amar putusan tidak dapat dikabulkan.

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd

Alasan yang dijadikan pertimbangan suatu putusan adalah menurut pertimbangan hakim yang merupakan alasan pemutus perkara, yang ditimbang secara kronologis, dan korelasi terhadap segala macam dalil atau keterangan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.

Berikut ini penyusun akan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd sebagai berikut.

Pertama, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 jo pasal 65 dan 85 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 serta pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil.

Hakim berpendapat bahwa rumah tangga merupakan tempat dimana kedua pasangan suami isteri mendambakan keselarasan dan ketentraman akan dapat diwujudkan jika keduanya saling melakukan perbuatan yang dapat memberikan kenyamanan bagi pasangan hidupnya atau setidak-tidaknya perbuatan tersebut tidak disukai oleh pasangan hidupnya.

Selain diatas bahwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang sangat rentan dengan pertengkaran dan perselisihan sebagaimana diakui oleh Pemohon Kompensi mempunyai wanita lain kemudian dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, hal ini membuktikan bahwa rumah tangga keduanya telah kehilangan benih-benih

cinta dan kasih sayang sehingga yang terjadi hanyalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga keduanya.

Dari keterangan saksi-saksi Pemohon Kompensi maupun Termohon Kompensi dan juga pengakuan Pemohon Kompensi maupun Termohon Kompensi dipersidangan, maka telah cukup bukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran bahkan akhir dari pertengkaran tersebut menjadikan keduanya berpisah tempat tinggal selama \pm 10 bulan lamanya, bahkan diantara keduanya sudah tidak saling berkumpul dan sudah tidak lagi berkomunikasi mesra layaknya suami isteri.

Dan dalam dupliknya, Termohon Kompensi telah mengungkapkan bahwa ia telah meninggalkan tempat tinggal bersama dikarenakan adanya ancaman dari Pemohon Kompensi, apabila tidak keluar dari rumah Termohon Kompensi akan dibunuh oleh Pemohon Kompensi atau setidaknya tidaknya ungkapan tersebut diakui oleh Pemohon Kompensi atau setidaknya tidaknya ungkapan tersebut tidak disanggahnya, maka oleh karena pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kepergian Termohon Kompensi tersebut bukan karena pembangkangan/ketidaktaatan isteri kepada suami akan tetapi oleh karena adanya intimidasi atau ancaman dari Pemohon Kompensi sebagai suami, maka atas dasar inilah Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Kompensi bukanlah termasuk isteri yang nusyuz.

Pertimbangan hukum yang *kedua*, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensilah yang mempunyai kehendak untuk bercerai, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) jo pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonpensi wajib dibebani mut'ah, hal ini sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Buqhyah halaman 214 yang berbunyi:

وَجِبَ الْمُنْعَى لِمَوْطُوءٍ طَاقَتْ بِأَتْنَا أَوْ رَجْعِيَّةٍ

Artinya: *“Bagi isteri yang dicerai yang telah disetubuhi baik dengan talak ba'in atau roj'i wajib diberi mut'ah”*.

Selain itu juga mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami/Tergugat Rekonpensi yang menceraikan isterinya dengan talak roj'i. Dan karena pihak isteri tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Syarqowi At Tahrir juz IV halaman 349 yang berbunyi:

وَنَفَقَةُ الْمَعْتَدَةِ إِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً بَيْنَا حَبْسِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا وَبِسُلْطَانَتِهِ

Artinya: *“Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak roj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap didalam kekuasaan bekas suaminya”*.

Bahwa didalam sebuah rumah tangga baik suami maupun isteri mempunyai hak dan kewajiban secara seimbang, suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Suami mempunyai

tanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak sesuai kemampuannya, dan kewajiban tersebut selanjutnya menjadi hak isteri.

Selanjutnya bahwa Penggugat Rekonpensi/isteri mendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi telah lalai memberikan kewajibannya sebagai suami 10 bulan lamanya, dimana terhadap ungkapan tersebut Tergugat Rekonpensi telah mengakuinya jadi hakim mengabulkan tuntutan nafkah lampau tersebut.

Dalam perkawinan keduanya telah dikaruniai anak, maka ayahnyalah yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan, tanggungjawab mana berlaku terus sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. Sekalipun perkawinan kedua orang tuanya sudah putus, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (b), pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan hukum yang *ketiga*, bahwa tentang gugatan rekonpensi mengenai tuntutan nafkah anak dan isteri masing-masing sebesar 1/3 dari gaji Tergugat Rekonpensi, dalam hal ini Majelis Hakim menunjuk kepada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa karena suami adalah seorang PNS jadi hak isteri dan anaknya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, dan atas dasar uraian tersebut Majelis Hakim menyerahkan sepenuhnya tentang pelaksanaannya itu kepada Kepala Instansi/Kantor dimana Tergugat Rekonpensi bekerja, karena hal tersebut menyangkut aturan kepegawaian dan

oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonpensi agar hal itu ditetapkan/dicantumkan dalam amar putusan tersebut tidak dapat dikabulkan.

Disini yang menarik untuk dikaji adalah kalau dulu mengenai proses pelaksanaan pembagian gaji suami diserahkan kepada Kepala Instansi/kantor dimana PNS tersebut bekerja. Padahal dulu mengenai wewenang dalam hal penanganan permasalahan-permasalahan sengketa keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama.⁶ Tapi sekarang harus diatur oleh Kepala Instansi/Kantor PNS tersebut bekerja.

Bagi Pegawai Negeri Sipil penentuan kewajiban untuk memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri, diatur tersendiri dalam pasal 8 PP. No. 10 tahun 1983 jo. PP. No. 45 tahun 1990, dimana dalam pasal 8 tersebut menyebutkan:

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk kehidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya setengah dari gajinya.

⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 1

- (4) Pembagian gaji kepada bekas isteri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena isteri berzina, dan atau isteri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat lahir maupun batin terhadap suami, dan atau isteri menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau isteri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- (5) Apabila Perceraian terjadi atas kehendak sendiri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku apabila isteri meminta diceraikan karena dimadu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap isteri dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- (7) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung semenjak ia kawin lagi.⁷

⁷ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004, hlm. 256-257

Dalam Pasal 8 PP. No. 10 tahun 1983 juga mengatur akibat perceraian, khusus mengenai penghasilan atau gaji PNS yang melakukan perceraian itu. Pembagian gaji dimaksud diatur sebagai berikut :

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Sepertiga gaji untuk PNS yang bersangkutan.
 2. Sepertiga gaji untuk bekas isterinya.
 3. Sepertiga gaji untuk anaknya yang diberikan kepada bekas isterinya, apabila anak mengikuti ibunya.
- b. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak maka gaji dibagi dua.
- c. Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan suaminya.⁸

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut mengenai penambahan proses perceraian yang harus dilakukan oleh pegawai, yang mulanya semua hal yang berkaitan tentang perceraian adalah wewenang Pengadilan Agama. Tapi sekarang kalau PNS tersebut bekerja dibawah naungan Pemerintah Daerah (Pemda) maka yang menentukan adalah BKD (Badan Kepegawaian Daerah) sebagai tangan panjangnya Bupati yang mengurus perihal kepegawaian, tapi kalau PNS yang bekerja dibawah naungan Pusat berarti soal pembahasan atau pembagian nafkah diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Instansi atau Lembaganya, kaitannya penanganan permasalahan perceraian

⁸ *Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007, Cet Ke-1, hlm. 129

bagi pegawai dan pembagian gaji karena adanya PP. No. 10 Tahun 1983. Terlebih dahulu akan penulis uraikan secara umum tentang PP. No. 10 Tahun 1983, dari segi:

a. Isi PP. No. 10 Tahun 1983.

Bahwa PP tersebut pada dasarnya merupakan kumpulan aturan-aturan tentang perkawinan dan perceraian yang berlaku untuk umum, akan tetapi lebih khusus untuk PNS tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.

b. Tujuan PP. No. 10 Tahun 1983.

Dengan maksud adanya PP ini mempunyai tujuan agar kehidupan PNS dalam hidup rumah tangga dapat lebih baik, menghindarkan adanya kawin cerai dan dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakat, dapat meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara, dapat menyusun bangunan rumah tangga yang kokoh dan menghindarkan perceraian sebagaimana tujuan perkawinan yang diharapkan undang-undang itu sendiri.

c. Latar belakang adanya PP. No. 10 Tahun 1983.

Dapat ditegaskan bahwa hal-hal yang melatar belakangi lahirnya PP. No. 10 Tahun 1983 adalah wajibnya melaksanakan undang-undang perkawinan bagi semua warga negara dan secara khusus bagi PNS, perlunya peraturan yang secara khusus mengatur perkawinan dan perceraian bagi PNS.

Kembali kepada pokok masalah bahwa mengenai perceraian dan pembahasan harta perkawinan dan juga mengenai pembagian gaji, yang mana

dulu sudah cukup diproses oleh Pengadilan Agama saja, tetapi sekarang harus diserahkan kepada Kepala Instansi/Kantor dimana PNS tersebut bekerja dahulu karena adanya PP. No. 10 Tahun 1983 jo. PP. No. 45 tahun 1990.

Kalau dilihat sebenarnya tujuan pemerintah mengeluarkan PP. No. 10 Tahun 1983 adalah untuk mengurangi kekuatan Pengadilan Agama. Karena dulu persoalan-persoalan umat Islam yang menyelesaikan adalah Pengadilan Agama. Jadi secara tidak langsung Hukum Islam menjadi kuat.

Tapi untuk sekarang kaitannya mengenai masalah perceraian seorang PNS yang ingin bercerai dengan isterinya harus ijin terlebih dahulu lewat pejabat Instansi tempatnya bekerja. Padahal kalau dulu tinggal datang ke Pengadilan Agama langsung untuk melakukan proses perceraian. Selain itu mengenai persoalan nafkah, kalau menurut Hukum Islam bahwa bekas isteri mendapatkan nafkah selama masa iddahnya. Tapi kalau sekarang dengan adanya PP. No. 10 Tahun 1983 jo. PP. No. 45 tahun 1990 maka bekas suami harus melakukan pembagian gaji setelah bercerai dengan isterinya, dengan syarat isteri tidak nusyuz. Dan mengenai ketentuan besarnya nafkah sudah diatur dalam Pasal 8 PP. No. 10 Tahun 1983 jo. PP. No. 45 tahun 1990. Sedangkan mengenai lama pemberiannya nafkah (pembagian gaji) kepada bekas isteri adalah selama isteri belum menikah dengan orang lain. Apabila bekas isteri menikah dengan orang lain maka hak nafkah bekas isteri itu hilang karena dia sudah menjadi tanggung jawab orang lain.

Maka dikarenakan bekas suami adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka dia terikat dengan PP. No. 10 Tahun 1983 jo. PP. No. 45 tahun 1990.

Jadi PP tersebut adalah produk eksekutif atau pemerintah, maka Pengadilan Agama tidak mau tunduk atau menerapkan PP tersebut karena Pengadilan Agama sifatnya yudikatif. Walaupun tujuan pemerintah adalah untuk ketertiban hukum tetapi jika dilihat dalam penerapannya akan dapat dipahami bahwa sebenarnya mengandung *politik hukum*.⁹

C. Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd

Dalam setiap putusan, landasan yang digunakan Majelis Hakim harus sesuai dengan dasar hukum dalam Perundang-undangan. Berikut ini penyusun akan menganalisis mengenai dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara No. 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd, tentang pembagian gaji PNS pasca perceraian di PA Purwodadi. Dimana dalam perkara tersebut, hakim tidak mengabulkan gugatan rekonsensi mengenai tuntutan nafkah anak dan isteri masing-masing sebesar 1/3 dari gaji tergugat rekonsensi dengan alasan bahwa Majelis Hakim menunjuk kepada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990/ tanggal 5 Oktober 1991, oleh karena tergugat rekonsensi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga hak penggugat rekonsensi dan anaknya sudah diatur dalam PP. No. 10 tahun 1983,

⁹ Wawancara dengan Bapak Drs. Abdul Mujib, M.H sebagai salah satu Hakim di Pengadilan Agama Semarang, tanggal 10 Januari 2008

jadi atas uraian tersebut Majelis Hakim menyerahkan sepenuhnya mengenai pelaksanaannya itu kepada Kepala Instansi/Kantor dimana PNS tersebut bekerja.

Dasar hukum yang dipakai hakim di Pengadilan Agama Purwodadi dalam perkara tersebut adalah berdasar putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990/ tanggal 5 Oktober 1991, oleh karena tergugat rekonpensi adalah seorang PNS sehingga hak penggugat rekonpensi dan anaknya sudah diatur oleh PP. No. 10 tahun 1983 jo. PP. No. 45 tahun 1990.

Selain diatas, berdasar wawancara dengan Majelis Hakim bahwa salah satu dasar yang membuat Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi tidak menerapkan PP. No. 10 Tahun 1983 jo. PP. No. 45 tahun 1990 adalah karena tidak ada aturan eksplisit dalam PP tersebut yang menyatakan bahwa PP. No. 10 Tahun 1983 jo. PP. No. 45 Tahun 1990 diterapkan oleh Hakim. Maka Hakim tidak menerapkan PP. No. 10 Tahun 1983 jo. PP. No. 45 Tahun 1990 tersebut.

Perlu diketahui bahwa tugas dari seorang Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.¹⁰

Sebab Hakim-lah salah satu dari unsur pejabat negara yang diberi tugas oleh perundang-undangan untuk menyelenggarakan peradilan guna

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006, hlm. 58.

menegakkan hukum dan keadilan. Hukum yang ditegakkan oleh Hakim tidak hanya mencakup kepada hukum yang tertulis saja, namun ia pun mempunyai kewajiban menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal demikian dapat ditemukan pada BAB IV Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.¹¹

Maka dari itu, dalam melaksanakan tugasnya Hakim harus berdasarkan kepada dasar negara kita, tujuan negara kita dan keadaan masyarakat kita. Dan juga hakim kita harus meleburkan diri kepada masyarakatnya dan mampu mengangkat harkat bangsanya. Sehingga profil hakim pada akhirnya adalah personifikasi dari masyarakat itu sendiri.¹²

Kaitannya dengan permasalahan diatas, sebenarnya Hakim dapat menerapkan Pasal 8 PP. No. 10 Tahun 1983 jo. PP. No. 45 Tahun 1990 tentang pembagian gaji suami PNS kepada bekas isterinya, dengan alasan bahwa ternyata dalam proses penerapan Pasal 8 PP. No. 10 Tahun 1983 kaitannya dengan pembagian gaji oleh Kepala Instansi/Kantor dimana PNS tersebut bekerja ternyata ditemukan beberapa penyimpangan, yaitu : 1). Tidak dilaksanakannya mengenai pembagian gaji suami untuk bekas isteri oleh Kepala Instansi/Kantor dimana PNS tersebut bekerja, 2). Rawan intervensi

¹¹ Proyek Penyusunan Rancangan Undang-Undang, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyatuatapan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Tahun 2004, hlm. 11

¹² Leden Marpaung, *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 28

dari pihak bekas suami dengan bagian kepegawaian kaitannya mengenai penentuan besarnya pembagian gaji yang diperolehnya perbulan.

Maka dari itu berdasarkan 2 alasan tersebut, sebenarnya Hakim Pengadilan Agama yang lebih berwenang untuk menerapkan Pasal 8 PP. No. 10 Tahun 1983 jo. PP. No. 45 tahun 1990 mengenai pembagian gaji suami PNS untuk bekas isterinya.

Hakim Pengadilan Agama di Purwodadi juga tidak menerapkan Pasal 8 PP. No. 10 Tahun 1983 dengan alasan bahwa Pasal 8 PP. No. 10 Tahun 1983 di tujukan untuk pegawai, jadi yang menerapkan Pasal 8 PP. No. 10 Tahun 1983 jo. PP. No. 45 tahun 1990 adalah kepegawaian.

Sebenarnya walau Pasal 8 PP. No. 10 Tahun 1983 di tujukan untuk pegawai, bukan berarti Hakim harus lepas begitu saja dan menyerahkan sepenuhnya seluruh proses pembagian gaji kepada Kepala Instansi/Kantor dimana PNS tersebut bekerja. Karena secara tidak langsung ini akan memperlihatkan dan memberikan sebuah penilaian kepada Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi kalau mereka terkesan ingin lepas tangan (membiarkan) terhadap proses perceraian dan penerapan Pasal 8 PP. No. 10 Tahun 1983 jo. PP. No. 45 tahun 1990 oleh Kepala Instansi/Kantor PNS tersebut bekerja.

Padahal esensi kekuasaan dalam monokrasi Islam adalah bertumpu pada prinsip keadilan. Apabila prinsip keadilan dikaitkan dengan fungsi kekuasaan, maka kepada penyelenggara pemerintahan yang memegang kekuasaan dibebani tiga kewajiban pokok yang harus ditunaikan yakni:

kewajiban menggunakan kekuasaan itu dengan adil, jujur dan bijaksana tanpa diskriminasi.¹³

Jadi dengan dasar itu Hakim lebih berwenang dalam penerapan Pasal 8 PP. No. 10 tahun 1983 jo. PP. No. 45 tahun 1990 karena melihat kinerja ataupun proses yang dilakukan oleh Kepala Instansi/Kantor dimana PNS tersebut bekerja kurang memberikan keadilan bagi bekas isteri Pegawai Negeri Sipil itu sendiri kaitannya mengenai pembagian gaji suaminya.

Sedangkan menurut penilaian penulis, bahwa yang lebih pantas dan berwenang dalam menerapkan Pasal 8 PP. No. 10 Tahun 1983 adalah Hakim. Karena Hakim lebih berkompeten dalam menerapkan sebuah peraturan. Agar Hakim mampu melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Hakim harus di jauhi dari berbagai gangguan yang mengurangi kewajiban tugas Hakim. Secara tegas Pasal 4 ayat 3 UU Nomor 4 Tahun 2004 mengatakan adanya larangan campur tangan, ancaman, paksaan dan lain-lain.

Salah satu Pengacara Halimah Bambang Trihatmojo mengatakan bahwa sekarang Pengadilan Agama terlalu mempermudah proses perceraian dan tidak ada sebuah ijtihad lebih dari seorang hakim untuk memandang sebuah peraturan yang ada dari sisi yang berbeda, sehingga proses perceraian di Pengadilan Agama sering dianggap sebelah mata dan dianggap mudah. Sehingga sekarang ini Pengadilan Agama dianggap sebagai pelengkap administrasi saja.

¹³ Marbun, *Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1997, hlm. 23

Maka dari itu sebelum menjatuhkan putusan Hakim harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan di jatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru.¹⁴

Menurut penulis, sebaiknya mengenai pelaksanaan pembagian gaji PNS yang menentukan adalah Hakim. Dan Hakim harus lebih tegas dalam membebaskan mengenai bagian gaji yang harus diberikan suami PNS kepada bekas isterinya. Dan kalau bisa diperbesar mengenai jumlah gaji yang diterima oleh bekas isteri, dengan alasan seringkali apabila terjadi perceraian antara kedua belah pihak (suami isteri), secara umum yang sering dirugikan adalah dari pihak isteri. Karena salah satu sebabnya karena isteri lebih lemah.

Sedang mengenai bagian anak yaitu sampai dewasa, ukuran dewasa yaitu sampai umur 21 Tahun atau sudah menikah, tinggal lebih cepat yang mana. Apalagi dini isteri juga harus menghidupi anaknya yang masih berumur 13 tahun selain itu juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 ayat (d) : “bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Selain itu juga pembebanan biaya tersebut juga bertujuan supaya suami tidak menganggap remeh terhadap kredibilitas putusan Hakim Pengadilan Agama dan juga tidak menganggap proses perceraian seperti membalikkan telapak tangan.

¹⁴ Marbun, *Ibid.*, hlm. 24

Dan mengenai isteri yang nusyuz, kalau dalam Pasal 8 PP. No. 10 Tahun 1983 jo. PP. No. 45 tahun 1990 tidak mendapatkan bagian gaji dari bekas suaminya, tapi menurut penulis Pengadilan bisa mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah mut'ah kepada bekas isteri dengan ketentuan mengenai besar kecilnya nafkah mut'ah disesuaikan dengan lama perkawinan mereka. Maka bagian bekas isteri yang sudah bersama selama 15 tahun harus dibedakan dengan yang baru 2 tahun.

Maka dari itu kepastian hukum merupakan salah satu asas penting untuk tercapainya ketertiban dan ketentraman masyarakat sebagai tujuan dari penyelenggaraan dan penegakan hukum, sehingga kepastian hukum harus senantiasa dapat dijamin keberadaannya dalam setiap penyelenggara hukum.

Dan Hakim wajib memberi rasa aman dan pengayoman kepada pencari keadilan, pendekatan secara manusiawi, yuridis, sosiologis, psikologis, dan filosofis yang religius, kepada para pihak sehingga putusan Hakim akan lebih menyentuh kepada rasa keadilan yang didambakan.


Maka dari itu dalam setiap putusan yang akan dijadikan oleh Hakim itu ada tiga hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu:

1. Asas kepastian hukum
2. Asas keadilan dan
3. Asas manfaat.

Asas tersebut harus mendapatkan perhatian yang seimbang secara proporsional meskipun dalam praktek sulit untuk mewujudkan sekaligus, tetapi Hakim harus berusaha senaksimal mungkin agar setiap keputusan


Hakim tidak menambah keresahan dalam kehidupan masyarakat khususnya pencari keadilan.¹⁵

Adapun mengenai kewajiban bekas suami terhadap isteri yang telah dicerai menurut Hukum Islam adalah wajib memberi nafkah, pakaian, dan tempat kediaman selama bekas isterinya masih dalam masa iddah. Jadi bekas isteri yang masih dalam masa iddah berhak mendapatkan nafkah bil ma'ruf (atas ukuran sepatutnya) dari bekas suaminya.¹⁶



Artinya: “Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertawakallah kepada Allah yang Tuhanmu, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang”. (Q.S. At-Thalaaq: 1).

Dan juga firman Allah:



¹⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dikalangan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 275

¹⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung; Cet. Ke-10, 1983, hlm. 125

Artinya: “Berilah mereka tempat kediaman ditempat kediamanmu, yakni sesuai dengan kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”. (Q.S. At-Thalaq: 6).¹⁷

Perempuan yang taat dalam iddah raj’iyah, berhak menerima dari yang mentalaknya (bekas suaminya), tempat tinggal (rumah), pakaian dan semua belanja, kecuali isteri yang durhaka, tidak berhak menerima apa-apa.¹⁸

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالْمَسْكَنُ لِلْمَرْأَةِ
إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ (رواه احمد والنسائي)

Artinya: “Dari Fatimah binti Qais, ia berkata bersabda Rasulullah SAW : Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu bagi perempuan yang suaminya masih mempunyai hak ruju”. (HR. Ahmad Nasa’i)¹⁹

وَفِي لَفْظٍ: إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالْمَسْكَنُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ. فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ
عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا مَسْكَنَ (رواه أحمد)

Artinya: “Dan dalam lafadl lain (dikatakan) “sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu bagi perempuan yang selagi suaminya masih mempunyai hak ruju’ kepadanya, maka tidak ada (hak) nafkah dan tidak juga tempat tinggal baginya”. (HR. Ahmad)²⁰

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur’an, 1971, hlm. 123

¹⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: At Tahiriyah, Cet Ke-17, t.th, hlm. 394

¹⁹ Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukani, *Nail Al Authar* Juz V, Mesir: Mustofa Al-Bab Al Khalabi, t.th, hlm. 342

²⁰ *Ibid.*, hlm. 342

Kalau suami sudah mentalak isterinya dan suami itu juga ruju' kembali (dengan talak satu atau talak dua), maka atas suami itu nafkah isterinya dalam iddah. Karena tiada yang menghalangi suami untuk isterinya itu menjadi halal kembali baginya.²¹

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 ayat (a) dan (b), bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- (a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qobla al dukhul*.
- (b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam Iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil.

Sedangkan dalam Pasal 158 yaitu mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- (a) Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul.
- (b) Perceraian itu atas kehendak suami.

Adapun yang menyangkut hak isteri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 152: "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya, kecuali bila nusyuz".

Sedangkan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 diatur pada Pasal 35 ayat (2):

²¹ Imam Abi' Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Darul Al-Ma'rifah, hlm. 88

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.²²

Sedang di KHI diatur dalam Pasal 87 ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan Isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqoh atau lainnya.

Jadi gono-gini (harta bersama) adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan.

Dan mengenai apakah gaji bekas suami PNS bisa di *qiyaskan* sebagai harta gono-gini (harta bersama) atau tidak. Untuk menjawab pemasalah itu yang harus kita lakukan:

1. Apabila suami sebelum menikah dia sudah menjadi PNS berarti tidak bisa gaji suami PNS di *qiyaskan* sebagai harta gono-gini (harta bersama).
2. Apabila suami sesudah menikah dia baru menjadi PNS berarti gaji yang diperoleh suami PNS tersebut bisa di *qiyaskan* dengan harta gono-gini (harta bersama), karena harta itu diperoleh selama perkawinan.

²² Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, *Op. Cit.*, hlm. 15

Akan tetapi untuk sekarang ini kebanyakan orang sebelum menikah dia sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil mungkin karena pertimbangannya apabila dia menikah dia sudah mempunyai penghasilan. Apabila terjadi seperti ini maka gaji PNS tersebut tidak bisa disamakan dengan harta gono-gini (harta bersama).

Sedangkan mengenai apakah gaji bisa di *qiyaskan* sebagai warisan atau tidak, untuk menjawab pertanyaan itu terlebih dahulu yang perlu kita ketahui adalah mengenai definisi pewaris, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Adapun syarat bagi seorang itu berhak menerima harta warisan adalah apabila orang yang telah mewariskan itu sudah meninggal. Jadi gaji suami PNS tidak dapat disamakan dengan warisan, karena disini suami PNS masih hidup, dan juga putusnya perkawinan karena perceraian, bukan karena suami meninggal dunia.

Jadi menurut Hukum Islam tidak ada yang namanya pembagian gaji, yang ada adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada bekas isteri.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian bab yang telah dipaparkan diatas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Purwodadi, pada dasarnya adalah menggunakan tahapan seperti yang telah ditetapkan dalam hukum acara dilingkungan Peradilan Umum. Namun dalam perkara Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd, secara garis besar dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: tahap penerimaan perkara, tahap pemeriksaan hingga upaya perdamaian sampai pada perdamaian, dan tahap pelaksanaan putusan.
2. Mengenai pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam perkara Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd yaitu:
 - 1). Karena hakim sudah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan keduanya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat 1 UU. No. 7 tahun 1974 jo. Pasal 65 dan 85 ayat 1 UU. No. 7 tahun 1989 serta Pasal 31 ayat 1 PP. No. 9 tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil.
 - 2). Karena pihak tergugat rekonsensi (suami) yang mempunyai kehendak untuk bercerai, maka berdasar Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 KHI penggugat rekonsensi wajib dibebani mut'ah. Dan karena pihak isteri tidak terbukti nusyuz maka tergugat rekonsensi dibebani nafkah

iddah sesuai Pasal 41 UU. No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) KHI. Selain itu, karena pihak isteri telah mendalilkan bahwa suami telah lalai memberikan kewajiban sebagai suami 10 bulan dan suami telah mengakuinya jadi hakim mengabulkan tuntutan nafkah lampau tersebut.

- 3). Tentang gugatan rekonsensi mengenai tuntutan nafkah anak dan isteri masing-masing sebesar $\frac{1}{3}$ dari gaji suami, dalam hal ini Majelis Hakim menunjuk pada putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa karena suami adalah seorang PNS jadi mengenai hak isteri dan anaknya sudah diatur dalam PP. No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990. Dan mengenai pelaksanaan pembagiannya diserahkan pada Kepala Instansi/Kantor dimana PNS tersebut bekerja.
3. Mengenai dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara Nomor 71/Pdt.G/2007/PA.Pwd, tentang pembagian gaji PNS pasca perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi. Yang mana dalam putusan tersebut hakim tidak mengabulkan gugatan rekonsensi mengenai tuntutan nafkah anak dan isteri masing-masing $\frac{1}{3}$ dari gaji tergugat rekonsensi (suami), dengan alasan bahwa karena pihak suami adalah seorang PNS jadi semuanya sudah diatur dalam PP. No. 10 tahun 1983. Sedangkan berdasar hasil wawancara, bahwa hakim tidak dapat menerapkan PP. No. 10 tahun 1983 karena: a). tidak ada aturan secara eksplisit dalam PP. No. 10 tahun 1983, bahwa mengenai PP. No. 10 tahun 1983 yang menerapkan

adalah hakim, jadi hakim tidak menerapkan PP tersebut. b). PP tersebut ditujukan untuk pegawai jadi hakim menyerahkan pada kepegawaian.

B. SARAN-SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan:

1. Para hakim sebaiknya dapat melaksanakan pembagian gaji suami untuk bekas isterinya. Dan hakim tidak perlu menyerahkan mengenai pembagian gaji kepada Kepala Instansi/Kantor dimana PNS tersebut bekerja karena rawan dengan penyimpangan. Sebab seringkali isteri dan anak tidak mendapatkan bagian gaji suami yang telah menjadi haknya. Dan kalau bisa hakim memperbesar mengenai jumlah gaji yang diterima oleh bekas isteri, dengan alasan seringkali apabila terjadi perceraian antara kedua belah pihak (suami dan isteri), secara umum yang sering dirugikan adalah dari pihak isteri. Karena salah satu sebabnya isteri adalah pihak yang lebih lemah.
2. Kepala Instansi/Kantor dimana PNS tersebut bekerja hendaknya bisa menentukan mengenai pembagian gaji bawahannya setelah terjadi perceraian dan tidak ikut terintervensi oleh pihak suami kaitannya mengenai pembagian gaji tersebut. Karena gaji dari bekas suami merupakan hal yang paling penting dan hak yang harus diperoleh oleh isteri pasca perceraian, karena untuk kelangsungan hidupnya dan juga anaknya. Selain itu seorang Kepala Instansi/Kantor harus tegas dalam

memberikan sanksi kepada bawahannya apabila terjadi pelanggaran dan seorang Kepala Instansi/Kantor juga harus bisa menjadi suri tauladan bagi bawahannya.

3. Para advokat dalam praktek beracara di Pengadilan Agama hendaknya bukan hanya semata-mata untuk mencari keuntungan, akan tetapi prinsip dan sumpah dalam etika sebagai seorang pengacara harus dapat dilaksanakan. Disini kuasa hukum harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan hak yang harus diperoleh pihak isteri dan juga anaknya mengenai pembagian gaji suaminya baik saat masih dalam proses persidangan di Pengadilan Agama maupun setelah sampai di Instansi/Kantor tempat PNS/suami tersebut bekerja.

C. PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah S.W.T. Hanya karena anugrah dan pertolongan-Nyalah penulis dapat mengatasi segala hambatan dan rintangan yang mengusik selama proses penyelesaian karya ilmiah ini hingga pada akhirnya penulis dapat berhasil menyelesaikannya.

Seluruh kemampuan dan usaha telah penulis coba demi sebuah hasil yang baik dan maksimal, akan tetapi penulis sadari dan akui akan keterbatasan pengetahuan, kemampuan serta pengalaman yang ada dalam diri. Dari itulah penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini. Penulis juga harap atas kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak.

Kepada semua pihak yang turut membantu langsung maupun tidak langsung hingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan segala kemurahan hati penulis haturkan terima kasih, seiring do'a semoga Allah S.W.T. memberikan balasan yang lebih baik.

Akhirnya dengan mengharap ridla dan kemurahan-Nya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya. *Amiii...iin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, Muslih, *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri*, Jakarta: Wawasan Islami, Cet. Ke-1, 2007
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademia Presindo, 1992
- Alhamdani H.S.A, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, Cet Ke-3, 1989
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002
-, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2003
- Audah, Abdul Kadir, *Islam dan Perundang-Undangan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, t.th
- Azizy, A. Qodri, *Ekletisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Azzuhaili, Wahbah, *Al Fiqhu Al Islami wa Adillatuhu* Juz VII, Beirut: Darul Fiqri, Cet. Ke-4, 1967
- Data Statistik Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2007
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, 1971
- Dokumentasi Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2007
- Harahap, Yahya, *Kedudukan, Wewenang, dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, Cet. Ke-3, 1997
- Hasabillah, Ali, *Al-Furqotu Baina Al-Zaujaini*, Beirut: Darul Fiqri, t.th
- Imam Abi' Abdillah bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm* Juz V, Beirut: Darul Al-Ma'rifah, t.th

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, Surabaya: Pengadilan Tinggi Agama, 1992

Mahkamah Agung RI, *Undang-undang No.3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1989*, Jakarta: Dirjen Badan Peradilan, 2006

Manan, Abdul, dkk., *Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan*, Jakarta: CV. Mitra Sarana, 1994

....., *Penerapan Hukum Acara Perdata Dikalangan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005

Marbun, *Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1997

Marpaung Leden, *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006

Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar* Juz V, Mesir: Mustofa Al- Bab Al Khalabi, t.th

Mujib, M. Abdul, Mabruri Thalhhah, Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994

Nuruddin, Amiur, Akmal Tarigan M.Ag Azhari Drs., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004

Proyek Penyusunan Rancangan Undang-Undang, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangn Tentang Penyatupatan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Tahun 2004

Poerwadaminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982

Ramulyo, M. Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: IND HILL. CO, 1991

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: At-Tahiriyah, Cet. Ke-12, 1976

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* Juz VII, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1981

Santoso, Aman, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis dengan Analisa Kualitatif*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2003

Sobhi Mahmassani, Al-Mahami, *Al-Mabadi Al-Syar'iyah Wal Qoonun*, Beirut: Darul Ilmi, Cet. Ke-4, 1967

Soepomo, R, *Hukum Acara Perdata Pada Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradya Paramita, Cet. Ke-14, 2002

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, Bandung: Citra Umbara, Cet. Ke-1, 2007

Wawancara dengan Bapak Drs. Abdul Mujib, M.H sebagai salah satu Hakim di Pengadilan Agama Semarang, tanggal 10 Januari 2008

Wawancara dengan Bapak Drs. Kholis, M.H salah satu Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi, tanggal 11 Maret 2008

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, Cet. Ke-10, 1983

....., *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhamad Taufiq
NIM : 2103044
Jurusan : Ahwal al Syakhsiyah
Tempat/ Tgl. Lahir : Grobogan, 31 Mei 1986
Alamat : Desa Mrisi Rt 03 Rw III Kecamatan Tanggunharjo
Kabupaten Grobogan
Jenjang Pendidikan : – SDN I Mrisi Lulus tahun 1996
– MTs Mrisi Lulus tahun 1999
– MAN I Semarang Lulus tahun 2003
– Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
Angkatan 2003

Pengalaman Organisasi :

- Pengurus Bidang Litbang HMI Kom. Syari'ah Tahun 2003-2004
- Presiden CDIS HMI KORKOM IAIN Walisongo Semarang Tahun 2004-2005
- Ketua Umum HMI Kom. Syari'ah Tahun 2005-2006
- Ketua Komisi C DPMF Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2005-2006
- Wakil Ketua Bidang PPD (Partisipasi Pembangunan Daerah) HMI Cabang Semarang 2006-2007
- Pengurus Bidang Litbang Himpunan Pengusaha Muda (HIPMA) Kabupaten Grobogan 2006-2011

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 24 Mei 2008

Muhamad Taufiq
NIM. 2103044

BIODATA MAHASISWA DAN ORANG TUA

Nama : Muhamad Taufiq
NIM : 2103044
Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyah
Tempat/ Tgl. Lahir : Grobogan, 31 Mei 1986
Alamat : Desa Mrisi Rt 03 Rw III Kecamatan Tanggungharjo
Kabupaten Grobogan
Nama Ayah : H. Masduri
Nama Ibu : Hj. Umu Khotoyah (Alm)
Alamat Orang tua : Desa Mrisi Rt 03 Rw III Kecamatan Tanggungharjo
Kabupaten Grobogan

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 24 Mei 2008

Muhamad Taufiq
NIM. 2103044